



UIN SUSKA RIAU

© **Hak cipta milik UIN Suska Riau**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
Fakultas Syariah Dan Hukum

Oleh:

**ANISYAH PUTRI**  
**NIM. 12120520943**

UIN SUSKA RIAU  
PROGRAM S1  
EKONOMI SYARI'AH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
2025 M/1446 H



## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi dengan judul “Studi Kualitatif Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Rendahnya Kepatuhan Berzakat Hasil Kebun Kelapa Sawit Ke Unit Pengumpul Zakat Di Desa Beringin Kecamatan Talang Muandau”, yang ditulis oleh :

**Nama** : Anisyah Putri  
**NIM** : 12120520943  
**Jurusan** : Ekonomi Syariah

Dapat diterima dan disetujui untuk diajukan dalam sidang munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 15 Mei 2025

Pembimbing Skripsi

**Pembimbing Materi**

Hairul Amri, M.Ag  
NIP. 19730823 200112 1003

**Pembimbing Metodologi**

Dr. Musnawati, SE., M.Ak, M.E  
NIP. 19740206 200501 2003



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PENGESAHAN

Skripsi dengan judul : **STUDI KUALITATIF FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI RENDAHNYA KEPATUHAN BERZAKAT HASIL KEBUN KELAPA SAWIT KE UNIT PENGUMPUL ZAKAT DI DESA BERINGIN KECAMATAN TALANG MUANDAU** yang ditulis oleh:

Nama : Anisyah Putri  
NIM : 12120520943  
Program Studi : Ekonomi Syariah

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : Rabu, 28 Mei 2025  
Waktu : 13.00 WIB  
Tempat : Ruang Auditorium LT 3 (Gedung Dekanat)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Pengaji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 10 Juni 2025  
**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
**Dr. Nurnasrina, M.Si**

Sekretaris  
**Zilal Afwa Ajidin, SE., MA**

Pengaji I  
**Dr. Muhammad Albahi, SE., M.Si.Ak**

Pengaji II  
**Wali Saputra, SE.Ak, MA**

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Zulkifli, M. Ag





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Anisyah Putri  
NIM : 12120520943  
Tempat/ Tgl. Lahir : P. Siantar/ 23 Desember 2002  
Fakultas : Syariah dan Hukum  
Prodi : Ekonomi Syariah

Judul Skripsi :

**“Studi Kualitatif Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Rendahnya Kepatuhan Berzakat Hasil Kebun Kelapa Sawit Ke Unit Pengumpul Zakat Di Desa Beringin Kecamatan Talang Muandau”**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

- Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
- Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
- Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
- Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya besedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 10 Juni 2025  
Yang membuat pernyataan



**ANISYAH PUTRI**  
NIM. 12120520943

## ABSTRAK

**Anisyah Putri, (2025): Studi Kualitatif Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Rendahnya Kepatuhan Berzakat Hasil Kebun Kelapa Sawit Ke Unit Pengumpul Zakat Di Desa Beringin Kecamatan Talang Muandau**

Penelitian ini dilatar belakangi oleh rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat Desa Beringin Kecamatan Talang Muandau dalam menunaikan zakat hasil kebun kelapa sawit melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ). Padahal, sektor perkebunan sawit merupakan sumber penghasilan utama masyarakat setempat dan memiliki potensi zakat yang besar. Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kewajiban agama dan perilaku nyata masyarakat dalam menjalankan kewajiban zakat melalui lembaga resmi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi rendahnya kepatuhan berzakat serta meninjau fenomena tersebut dalam perspektif ekonomi syariah.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini berjumlah 7 orang yang terdiri dari 1 pengurus zakat, 1 tokoh agama, 1 tokoh masyarakat, dan 4 petani kelapa sawit. Metode analisa data yang digunakan adalah metode analisa deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada beberapa faktor utama yang memengaruhi rendahnya kepatuhan berzakat, yaitu kurangnya pengetahuan masyarakat tentang kewajiban zakat kebun, rendahnya kepercayaan terhadap lembaga zakat, kuatnya pengaruh tradisi lokal, dan kurangnya sosialisasi dari pihak UPZ. Selain itu, pemahaman agama dan tingkat religiusitas masyarakat juga ikut berpengaruh terhadap perilaku berzakat mereka. Dalam pandangan ekonomi syariah, zakat bukan hanya kewajiban individu, tetapi juga bagian dari sistem sosial yang dapat membantu mengurangi kesenjangan ekonomi. Oleh karena itu, penting bagi lembaga zakat dan pemerintah desa untuk memperkuat sosialisasi, meningkatkan transparansi, serta membangun kepercayaan masyarakat. Harapannya, masyarakat bisa lebih sadar dan patuh dalam menunaikan zakat melalui lembaga resmi agar manfaatnya bisa dirasakan lebih luas dan merata.

**Kata Kunci:** *Zakat Hasil Kebun, Kepatuhan, Unit Pengumpul Zakat.*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum wr. wb*

Alhamdulillahirabbil'alamin segala puji atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kesehatan serta kemudahan kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan judul penelitian **“Studi Kualitatif Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Rendahnya Kepatuhan Berzakat Hasil Kebun Kelapa Sawit Ke Unit Pengumpul Zakat Di Desa Beringin Kecamatan Talang Muandau”**. Shalawat dan salam peneliti mohonkan kepada Allah SWT, semoga tetap dilimpahkan kepada nabi Muhammad SAW, yang telah membawa umatnya dari zaman kebodohan ke zaman berilmu pengetahuan seperti yang ada pada saat sekarang ini.

Skripsi ini diajukan guna melengkapi syarat dalam mencapai gelar Sarjana Ekonomi (SE) dalam Bidang Ekonomi Syariah di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Peneliti menyadari bahwa penulisan skripsi ini sangat sulit diwujudkan tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Maka pada kesempatan ini peneliti ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusinya baik secara material maupun spiritual khususnya kepada;

1. Dengan penuh rasa syukur, penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada orang tua tercinta Ayahanda Iman Priadi dan Ibunda Diana Sapira beserta adik tersayang Muhammad Riffa'i. Penulis sangat menghargai

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

segala bentuk dukungan, kasih sayang, pengorbanan, dan doa yang senantiasa dipanjangkan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

2. Ibu Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti, MS., SE., M.Si., Ak., CA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya.

3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA. selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. Mawardi, M.Si. selaku Wakil Dekan II dan Ibu Dr. Sofia Hardani, M.ag. selaku Wakil Dekan III yang mempermudah penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi.

4. Bapak Muhammad Nurwahid, S.Ag, M.Ag. selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah dan Bapak Syamsurizal, SE, M.Sc, Ak. selaku Sekretaris Jurusan Ekonomi Syariah, serta Bapak Ibu dosen dan karyawan karyawati Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan nasehat-nasehat yang baik serta membantu penulis selama proses perkuliahan.

5. Bapak Syamsurizal, SE, M.Sc, Ak selaku dosen pembimbing akademik yang telah membimbing, mengarahkan dan memberikan nasehat kepada penulis selama menempuh perkuliahan.

6. Bapak Hairul Amri M.Ag. selaku dosen Pembimbing Skripsi I (satu) dan Ibu Dr. Musnawati, SE, M.Ak., M.E selaku dosen Pembimbing Skripsi II (dua), penulis ucapkan terimakasih banyak atas segala bimbingan, arahan, ilmu dan waktu yang telah diluangkan untuk penulis selama ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Semua Bapak Ibu Dosen Pengajar dan Staf Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
8. Bapak Hernan selaku Kepala Desa Beringin dan Bapak Andri Susanto selaku Sekretaris Desa Beringin serta staffnya yang telah memberikan penulis izin untuk melakukan penelitian di Desa Beringin.
9. Sahabat-sahabat seperjuangan penulis yaitu Nurwirdatul Jana, Delia Kurnia Putri, Siti Nurjanah, dan semua teman di Lokal C. Terimakasih sudah menemani, memberikan motivasi, dan bantuan yang diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan perkuliahan ini.
10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan, doa dan dukungan kepada penulis.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan bagi pembaca pada umumnya. Semoga Allah memberikan Rahmat dan Karunia-Nya kepada kita semua, Aamiin Yarabbal Alamiin.

*Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Pekanbaru, 20 April 2025

Penulis,

**ANISYAH PUTRI**  
**NIM. 12120520943**



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

ABSTRAK .....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI .....	v
DAFTAR TABEL .....	vii
DAFTAR GAMBAR .....	viii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah .....	7
C. Rumusan Masalah .....	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	7
E. Sistematika Penulisan .....	8
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN .....	11
A. Zakat .....	11
1. Pengertian Zakat .....	11
2. Zakat Hasil Perkebunan .....	12
3. Dasar Hukum Zakat Hasil Kebun .....	17
4. Nishab Zakat Hasil Perkebunan .....	19
5. Syarat Zakat Perkebunan .....	23
6. Orang Yang Berhak Menerima Zakat .....	25
B. Kepatuhan .....	28
C. Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Berzakat .....	29
D. Kepatuhan Berzakat dalam Perspektif Ekonomi Syariah .....	36
E. Unit Pengumpul Zakat (UPZ) .....	39
1. Pengertian Unit Pengumpul Zakat .....	39
2. Tugas dan Fungsi Unit Pengumpul Zakat .....	40
3. Tingkatan Unit Pengumpul Zakat .....	41
F. Penelitian Terdahulu .....	42
BAB III METODE PENELITIAN .....	47
A. Jenis Penelitian .....	47
B. Lokasi Penelitian .....	47

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Subjek dan Objek Penelitian .....	48
D. Informan Penelitian .....	48
E. Sumber Data .....	52
1. Data Primer .....	52
2. Data Sekunder.....	52
F. Teknik Pengumpulan Data .....	52
1. Observasi .....	53
2. Wawancara.....	53
3. Dokumentasi .....	54
G. Teknik Analisis Data.....	54
1. Reduksi Data ( <i>Data Reduction</i> ).....	55
2. Penyajian Data ( <i>Data Display</i> ) .....	55
3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi ( <i>Conclusion Drawing and Verification</i> ) .....	56
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>57</b>
A. Profil Desa Beringin Kecamatan Talang Muandau .....	57
1. Sejarah Desa Beringin .....	57
2. Visi Dan Misi Desa Beringin .....	58
3. Struktur Organisasi Desa Beringin .....	59
B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Rendahnya Kepatuhan Berzakat Hasil Kebun Kelapa Sawit Ke Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Di Desa Beringin .....	60
C. Perspektif Ekonomi Syariah Tentang Rendahnya Kepatuhan Berzakat Hasil Kebun Kelapa Sawit Pada Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Di Desa Beringin Kecamatan Talang Muandau .....	76
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>79</b>
A. Kesimpulan.....	79
B. Saran .....	80
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>81</b>
<b>LAMPIRAN</b>	



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR TABEL**

.....	43
.....	50

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar IV. 1 Struktur Organisasi Desa Beringin .....	59
------------------------------------------------------	----

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB I****PENDAHULUAN****A. Latar Belakang Masalah**

Islam adalah agama yang sangat peduli terhadap kesejahteraan sosial umatnya. Salah satu wujud nyata dari kepedulian ini adalah kewajiban menunaikan zakat, yaitu menyerahkan sebagian harta dari individu yang mampu kepada mereka yang kurang mampu. Zakat dianggap sebagai salah satu pilar utama dalam Islam yang harus dipenuhi oleh setiap Muslim.<sup>1</sup>

Zakat hasil kebun kelapa sawit merupakan zakat mal yang wajib ditunaikan jika telah mencapai nisab dan haul. Pembayaran zakat ini dapat dilakukan melalui BAZNAS, LAZ atau Unit Pengumpul Zakat yang dibentuk oleh BAZNAS Provinsi atau BAZNAS Kabupaten/Kota, seperti UPZ yang ada di Kecamatan Talang Muandau. Keberadaan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Masjid dan Mushalla sangat berperan strategis, guna menggali seluruh potensi zakat yang ada di lingkungannya.<sup>2</sup> UPZ diharapkan dapat membantu masyarakat setempat, terutama petani yang ada Desa Beringin Kecamatan Talang Muandau, terkait kewajiban dalam membayar zakat hasil kebunnya.

**UIN SUSKA RIAU**

<sup>1</sup> Muhammad, *Aspek Hukum Dalam Muamalat*, (Depok: Graha Ilmu, 2007), Cet. 1, h. 153.

<sup>2</sup> Prokopim Pemerintah Kabupaten Bengkalis, “Pjs Bupati Bengkalis: 86,90 Persen Perkebunan Sawit Rakyat Harus Terdata Guna Memudahkan Pembuatan Kebijakan”, Sabtu, 2 maret 2024, <https://prokopim.bengkaliskab.go.id/web/detailberita/15607/bimtek-upz-se-kecamatanpinggir-bupati-harap-pengurus-bergerak-lebih-masiv>, diakses pada 12 Novembar 2024.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hal ini sebagaimana yang telah dijelaskan dalam firman Allah SWT surah At-Taubah: 103 sebagai berikut.<sup>3</sup>

خَذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُظْهِرُهُمْ وَثُرِّكِيهِمْ بِهَا وَصَلَّى عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَوَاتِكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيهِمْ ١٠٣

Artinya: *Ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*

Menurut Imam Al-Baghawi dalam tafsirnya menjelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan Nabi Muhammad Saw untuk mengambil zakat dari sebagian harta umat islam. Karena zakat membersihkan diri dari dosa-dosa dan meningkatkan derajat seorang muslim dari munafik menjadi ikhlas. Dengan mengeluarkan zakat, seorang muslim telah menunjukkan ketaatannya kepada Allah SWT dan kepeduliannya terhadap sesama.<sup>4</sup>

Ayat diatas menjelaskan bahwa membayar zakat merupakan perintah langsung dari Allah SWT yang memiliki tujuan untuk mensucikan jiwa dan harta seorang muslim. Dengan membayar zakat seseorang tidak hanya menunaikan hak orang lain atas hartanya, tetapi juga membersihkan jiwanya dari sifat kikir dan ketergantungan berlebihan pada harta dunia.

Zakat berperan dalam memperkuat hubungan spiritual antara manusia dengan Allah SWT (*hablumminallah*), karena dalam ajaran Islam zakat dipandang sebagai wujud kepatuhan dan ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu, zakat juga berfungsi untuk menjaga keseimbangan hubungan

<sup>3</sup> Kementerian Agama RI, “*Qur'an Kemenag Online*”, At-Taubah ayat 103, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Gedung Bayt Al-Qur'an dan Museum Istiqlal, 2022, Jakarta Timur.

<sup>4</sup> Imam Al-Baghawi, “*At-Tafsirul Munir li Ma'alim Tanzil*”, Juz 11, h. 91.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sosial antar sesama manusia (*hablumminannas*), melalui kepedulian dan solidaritas terhadap mereka yang membutuhkan.<sup>5</sup>

Didalam Al-Qur'an terdapat 30 ayat yang membahas tentang kewajiban menunaikan zakat. Dari jumlah tersebut, sebanyak 27 ayat seringkali dikaitkan langsung dengan perintah shalat. Hal ini menunjukkan bahwa zakat memiliki kedudukan penting dalam islam, hampir setara dengan shalat. Salah satu contohnya terdapat didalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah: 43 sebagai berikut:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَأَتُوْزَكُوْهُ وَأَرْكَعُوا مَعَ الْرُّكْعَيْنِ ٤٣

Artinya: "Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'" (Q.S Al-Baqarah: 43)<sup>6</sup>

Syaikh Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan bahwa zakat yang dimaksud dalam ayat ini adalah zakat wajib, bukan zakat fitrah. Shalat bermanfaat untuk menyucikan jiwa, sementara zakat menyucikan harta. Keduanya merupakan wujud rasa syukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan.<sup>7</sup>

Ayat ini menunjukkan pentingnya dua kewajiban utama dalam Islam yaitu shalat dan zakat. Kedua ibadah ini sering disebutkan bersamaan dalam Al-Qur'an, menandakan bahwa keduanya memiliki posisi yang sangat penting dalam membentuk keimanan dan ketakwaan seorang Muslim.

<sup>5</sup> Tim Emir, *Panduan Zakat Terlengkap*, (Jakarta: Erlangga, 2016), h. 1.

<sup>6</sup> Kementerian Agama RI, "Qur'an Kemenag Online", Al-Baqarah ayat 43, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Gedung Bayt Al-Qur'an dan Museum Istiqlal, 2022, Jakarta Timur.

<sup>7</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Al-Islam wa Adillatulm*, juz 3, Maktabah Syamilah, h. 168.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Zakat menjadi salah satu instrumen penting dalam sistem ekonomi Islam yang tidak hanya berkaitan dengan ibadah, tetapi juga memiliki peran strategis dalam mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial. Dalam negara-negara dengan mayoritas Muslim seperti Indonesia, zakat memiliki potensi besar untuk mendukung pembangunan ekonomi yang didasarkan pada keadilan sosial. Jika dikelola dengan baik oleh lembaga resmi dan terpercaya, zakat dapat menjadi mekanisme distribusi kekayaan yang adil. Namun, potensi ini belum sepenuhnya termanfaatkan karena masih rendahnya kepatuhan masyarakat dalam menunaikan zakat, terutama dari sektor-sektor yang memiliki nilai ekonomis tinggi seperti perkebunan.<sup>8</sup>

Desa Beringin merupakan bagian dari Kecamatan Talang Muandau, yang terbentuk sebagai hasil pemekaran dari Kecamatan Pinggir. Mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani kelapa sawit, dengan jumlah penduduk sebanyak 2.433 jiwa dan sekitar 503 orang di antaranya berprofesi sebagai petani sawit. Hal ini menunjukkan bahwa potensi zakat dari hasil kebun kelapa sawit di desa ini sangat signifikan.

Berdasarkan laporan BAZNAS RI tahun 2024, potensi zakat nasional mencapai Rp327 triliun, namun realisasi pengumpulan zakat masih di bawah 15% dari total potensi yang ada.<sup>9</sup> Salah satu penyebabnya adalah rendahnya penghimpunan zakat dari sektor pertanian dan perkebunan, termasuk kelapa

<sup>8</sup> Chapra, M. U. *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Leicester: Islamic Foundation, 2000.

<sup>9</sup> Muhammad Zulfikar, “BAZNAS: Potensi Zakat di Indonesia Mencapai Rp327 Triliun”, 17 Oktober 2024, <https://m.antaranews.com/berita/4202409/baznas-potensi-zakat-di-Indonesia-mencapai Rp327triliun#:~:text=%22Seperti%20yang%20kita%20ketahui%20bersama,dan%20Rp50%20triliun%20pada%202025>, diakses pada 12 Novembar 2024.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sawit yang seharusnya menjadi kontributor utama zakat di wilayah seperti kecamatan Talang Muandau. Oleh karena itu, di butuhkan upaya dari berbagai pihak baik pemerintah, lembaga zakat, dan masyarakat untuk mengoptimalkan penghimpunan dana zakat agar manfaatnya dapat dirasakan oleh lebih banyak orang.

Dari hasil wawancara dengan pengurus zakat di Desa Beringin, ditemukan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam menunaikan zakat masih tergolong rendah. Hanya sekitar 30-40% masyarakat yang telah menunaikan zakatnya pada saat ini.<sup>10</sup> Hal ini diperkuat oleh hasil wawancara peneliti dengan Bapak Pairin<sup>11</sup>, selaku tokoh masyarakat di Desa Beringin, mengungkapkan bahwa masyarakat di desa ini masih mempertahankan tradisi turun-temurun dalam menyalurkan zakat. Zakat hasil kebun kelapa sawit cenderung diberikan langsung kepada keluarga, tetangga, atau orang miskin di sekitar, tanpa melalui lembaga resmi seperti Unit Pengumpul Zakat (UPZ).

Fenomena diatas menunjukkan rendahnya tingkat kepatuhan terhadap kewajiban menunaikan zakat melalui lembaga resmi, meskipun potensi zakat sangat besar. Rendahnya kepatuhan berzakat melalui lembaga resmi ini tidak lepas dari berbagai faktor yang saling berkaitan. Di antaranya adalah pemahaman keagamaan yang belum mendalam, kuatnya pengaruh tradisi lokal dalam penyaluran zakat, dan rendahnya tingkat kepercayaan

<sup>10</sup> Goren, Pengurus Zakat, *Wawancara*, Beringin Pada Tanggal 3 Juni 2025, Pukul 16.25.

<sup>11</sup> Pairin, Ketua RT, *Wawancara*, Beringin Pada Tanggal 4 Juni 2025, Pukul 20.27.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

masyarakat terhadap lembaga zakat.<sup>12</sup> Selain itu, menurut penelitian oleh Ascarya & Yumanita<sup>13</sup>, pengelolaan zakat yang tidak transparan dan minim akuntabilitas menjadi hambatan utama dalam membangun kepercayaan publik terhadap Unit Pengumpul Zakat (UPZ).

Temuan-temuan awal ini menunjukkan bahwa masalah rendahnya kepatuhan masyarakat dalam membayar zakat hasil kebun kelapa sawit bukan disebabkan oleh satu faktor saja, tetapi dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Maka dari itu, diperlukan pemahaman yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor tersebut, agar dapat membantu lembaga zakat seperti UPZ dalam memahami berbagai tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh para muzakki. Dengan mengetahui penyebab rendahnya kepatuhan tersebut, lembaga zakat dapat merancang strategi yang lebih tepat untuk meningkatkan kesadaran, kepercayaan, serta partisipasi aktif masyarakat dalam menunaikan kewajiban zakat hasil kebun kelapa sawit secara lebih efektif dan efisien.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka cukup menjadi alasan penulis untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Studi Kualitatif Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Rendahnya Kepatuhan Berzakat Hasil Kebun Kelapa Sawit Ke Unit Pengumpul Zakat Di Desa Beringin Kecamatan Talang Muandau”**.

<sup>12</sup> Huda, N., et.al., "The Analysis of Attitudes, Subjective Norms, and Behavioral Control on Muzakki's Intention to Pay Zakah." *International Journal of Business and Social Science*, 3(22), 2012, h. 271–279.

<sup>13</sup> Ascarya & Yumanita, "Meningkatkan Pengumpulan Zakat melalui Kepercayaan dan Tata Kelola yang Baik." *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Moneter Islam*, 7(3), 2021, h. 475.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### B. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi dari latar belakang masalah, serta agar penelitian ini terarah pada topik permasalahan, maka peneliti memfokuskan penelitian ini pada pembahasan tentang Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Rendahnya Kepatuhan Berzakat Hasil Kebun Kelapa Sawit Ke Unit Pengumpul Zakat Di Desa Beringin Kecamatan Talang Muandau.

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya kepatuhan berzakat hasil kebun kelapa sawit ke Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di Desa Beringin Kecamatan Talang Muandau?
2. Bagaimana Perspektif Ekonomi Syariah tentang rendahnya kepatuhan berzakat hasil kebun kelapa sawit ke Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di Desa Beringin Kecamatan Talang Muandau?

### D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

#### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya kepatuhan berzakat hasil kebun kelapa sawit ke Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di Desa Beringin Kecamatan Talang Muandau.
- b. Untuk menjelaskan Perspektif Ekonomi Syariah tentang rendahnya kepatuhan berzakat hasil kebun kelapa sawit ke Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di Desa Beringin Kecamatan Talang Muandau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**2. Manfaat penelitian**

- a. Secara teoritis, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian ilmu ekonomi syariah, khususnya dalam hal kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban zakat di sektor perkebunan. Selain itu, melalui kajian perspektif ekonomi syariah, penelitian ini dapat memberikan gambaran akademik mengenai bagaimana teori ekonomi Islam memandang fenomena rendahnya kepatuhan berzakat pada sektor kelapa sawit.
- b. Secara praktis, penelitian ini bermanfaat sebagai masukan bagi Unit Pengumpul Zakat (UPZ), pemerintah, dan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan berzakat melalui pendekatan yang sesuai dengan kondisi sosial dan keagamaan setempat.
- c. Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap dapat dijadikan sebagai sumbangsih kepustakaan Fakultas Syariah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru.
- d. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan perkuliahan dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Syariah (S.E) pada program strata satu (S1) jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**E. Sistematika Penulisan**

Sistematika merupakan uraian secara garis besar mengenai apa yang menjadi dasar atau acuan dari suatu penelitian. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini sebagai berikut:



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini membahas sejumlah hal yang menjadi dasar dilakukannya penelitian, termasuk uraian latar belakang masalah, batasan masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode yang digunakan dalam penelitian, serta sistematika penulisan laporan penelitian ini.

**BAB II : KAJIAN KEPUSTAKAAN**

Bab ini memuat landasan teori yang mendukung dan memiliki keterkaitan langsung dengan penelitian. Teori-teori tersebut diperoleh dari berbagai sumber yang relevan, seperti buku, jurnal ilmiah, dan literatur lainnya.

**BAB III : METODE PENELITIAN**

Karena penelitian ini merupakan penelitian lapangan, maka bab ini membahas mengenai jenis dan lokasi penelitian, subjek dan objek yang diteliti, informan yang terlibat, sumber data yang digunakan, serta teknik pengumpulan dan analisis data yang diterapkan.

**BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menyajikan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan. Fokus pembahasan faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya kepatuhan berzakat hasil kebun kelapa sawit ke Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di Desa Beringin Kecamatan Talang Muandau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini memuat kesimpulan dari hasil penelitian yang telah diperoleh, serta saran yang berkaitan dengan temuan-temuan dalam penelitian tersebut.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB II****KAJIAN KEPUSTAKAAN****A. Zakat****1. Pengertian Zakat**

Secara bahasa zakat berasal dari kata dasar *zakka yuzakki zakatan* yang bermakna berkah, berkembang, dan suci. Sesuatu itu disebut zakat, apabila sesuatu tersebut tumbuh dan berkembang.<sup>14</sup> Sedangkan secara istilah zakat adalah nama bagi sejumlah harta yang wajib dikeluarkan saat telah mencapai batas tertentu untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai syariat Islam.<sup>15</sup>

Menurut Undang-undang no. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan syariat islam.<sup>16</sup>

Dari definisi yang telah dikemukakan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa zakat adalah suatu kewajiban yang harus ditunaikan oleh muzakki atas hartanya sesuai ketentuan syariat, dengan tujuan menyucikan diri serta memperoleh keberkahan dari harta yang dizakatkan.

<sup>14</sup> Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2016), Cet. 10, h. 34

<sup>15</sup> Muhammmad Anis, "Zakat Solusi Pemberdayaan Masyarakat", *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Volume 12, No. 1. (2020), h. 44.

<sup>16</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011, *Tentang Pengelolaan Zakat*, Pasal 1.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**2. Zakat Hasil Perkebunan**

Salah satu nikmat yang Allah berikan kepada hamba-Nya adalah menganugraahkan bumi yang luas sebagai sarana bagi manusia untuk bercocok tanam dan menghasilkan buah-buahan. Semua itu dijadikan sebagai sumber rezeki dan kehidupan bagi manusia. Atas hasil pertanian dan perkebunan tersebut, Allah memerintahkan kita untuk menunaikan zakat sesuai dengan aturan dan ketentuan yang telah ditetapkan. Hal ini sebagaimana yang telah dijelaskan dalam firman Allah SWT surah Al-An'am: 141 sebagai berikut.<sup>17</sup>

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّتٍ مَعْرُوْشَتِ وَغَيْرَ مَعْرُوْشَتِ وَالنَّخْلَ وَالْزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلَهُ  
وَالرَّيْبُونَ وَالرُّمَانَ مُتَشَبِّهًا وَغَيْرَ مُتَشَبِّهًا كُلُّوْ مِنْ نَمَرَةٍ إِذَا أَنْتَمَ وَءَانُوا حَقَّهُ يَوْمَ  
حَصَادِهِ وَلَا شُرْفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ١٤١

Artinya: *Dialah yang menumbuhkan tanaman-tanaman yang merambat dan yang tidak merambat, pohon kurma, tanaman yang beraneka ragam rasanya, serta zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak serupa (rasanya). Makanlah buahnya apabila ia berbuah dan berikanlah haknya (zakatnya) pada waktu memetik hasilnya. Akan tetapi, janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.*

Thahir Ibn 'Asyur berpendapat bahwa Allah telah menciptakan berbagai jenis tumbuhan yang tumbuh di atas tanah, di mana di dalamnya terdapat hak orang lain. Oleh karena itu, pemilik harta wajib mengeluarkan zakat dan menyalukannya kepada mereka yang berhak menerimanya.<sup>18</sup>

<sup>17</sup> Kementerian Agama RI, "Qur'an Kemenag Online", Al-An'am ayat 141, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Gedung Bayt Al-Qur'an dan Museum Istiqlal, 2022, Jakarta Timur.

<sup>18</sup> Abdul Basid & Nur Faizin, "Reinterpretasi Ayat-Ayat Ahkam Tentang Zakat (Analisa Terhadap QS. Al-Baqarah Ayat 110, QS. At-Taubah Ayat 60 Dan QS. Al-An'am Ayat 141), *Al-Yasini: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum dan Pendidikan*, 2021, Vol. 06 (01), h. 18.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ayat diatas memberi petunjuk agar manusia tidak hanya menikmati hasil bumi, tetapi juga bertanggung jawab menyalurkan sebagian dari rezeki tersebut kepada orang yang berhak menerimanya. Hal ini sebagai bentuk syukur dan kepuahan kepada Allah.

Menurut Arief Mufraini zakat perkebunan adalah hasil tumbuhan atau tanaman yang bernilai ekonomis seperti biji-bijian, umbi-umbian, buah-buahan, tanaman hias, rumput-rumputan, dan lain-lain.<sup>19</sup> Zakat pertanian dan perkebunan merupakan salah satu zakat yang mudah serta cepat untuk ditunaikan dengan nominal nishabnya yang lebih kecil. Zakat tanaman dan buah-buahan ini berbeda dengan zakat lainnya. Zakat ini tidak bergantung dari berlakunya haul (berlalu setahun), oleh karena itu benda ataupun barang yang dizakatkan ini merupakan hasil produksi dari tanah.<sup>20</sup>

Adapun menurut Hanapi, tanaman pertanian merujuk pada jenis tanaman yang menjadi bahan makanan pokok seperti beras, gandum, dan sejenisnya. Sementara itu, tanaman perkebunan mencakup tanaman yang bukan merupakan kebutuhan pokok, seperti kelapa sawit, karet, tebu, kakao, dan lainnya.<sup>21</sup>

Para ulama berbeda pendapat terkait kasus zakat kelapa sawit, apakah zakat kelapa sawit termasuk kedalam hasil bumi yang wajib

<sup>19</sup> M. Arief Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 86.

<sup>20</sup> A. Ainiah, Mura'ah Muzakki Pada Zakat Pertanian Dan Perkebunan Dalam Pandangan Al-Qaradhawi. *Kodifikasi*, 14(2), 2020, h. 364. <https://doi.org/10.21154/KODIFIKASIA.V14I2.2272>

<sup>21</sup> Hanapi, MS. Agricultural Zakat Accounting in Malaysia University Sains Malaysia, *International Journal of Business and Social Science* Vol 5, No 5(1), 2020, h. 17.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dikenakan zakat atau tidak. Hal ini dikarenakan zakat kelapa sawit tidak dijelaskan didalam Al-Qur'an dan hadist. Adapun pendapat para ulama terkait tanaman yang dikenakan zakatnya sebagai berikut:

- 1) Al-Hasan al-Bashri, al-Tsauri dan as-Sya'bi berpendapat bahwa hanya ada empat macam jenis tanaman yang wajib dizakati yaitu biji gandum, padi, kurma dan anggur. Alasan kelompok ini berpendapat demikian karena hanya itulah yang disebutkan didalam nash (hadist).
- 2) Abu Hanifah berpendapat, bahwa semua tanaman yang diproduksi oleh manusia, dikenakan zakat kecuali pohon-pohonan yang tidak berbuah.
- 3) Abu Yusuf dan Muhammad adalah murid dari Abu Hanifah juga berpendapat, bahwa semua tanaman yang bisa bertahan selama satu tahun tanpa bahan pengawet dikenakan zakat.
- 4) Malik berpendapat bahwa tanaman yang bisa tahan lama, kering, dan diproduksi atau diusahakan oleh manusia dikenakan zakat.
- 5) Syafi'i berpendapat, bahwa semua tanaman yang mengenyangkan atau memberikan kekuatan, bisa disimpan (padi, jagung) dan diolah manusia, wajib dikeluarkan zakatnya.
- 6) Ahmad bin Hambali berpendapat, bahwa semua hasil tanaman yang kering, tahan lama, dapat ditakar dan dikelolah oleh manusia dikenakan zakat.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7) Mahmud Syaltut, berpendapat bahwa semua hasil tanaman dan buah-buahan yang dihasilkan oleh manusia dikenakan zakat. Hal ini dikarenakan mahmud syaltut melihat surah Al-An'am ayat: 141 dan Al-Baqarah ayat 267 ditujukan kepada umum.<sup>22</sup>

Berdasarkan berbagai pendapat yang telah dikemukakan, penulis cenderung setuju dengan pandangan Muhammad Syaltut. Pada dasarnya, semua jenis tanaman merupakan nikmat dari Allah yang harus disyukuri, salah satunya dengan menunaikan zakat. Sejalan dengan itu, Abu Hanifah juga berpendapat bahwa setiap hasil tanaman yang dibudidayakan oleh manusia wajib dizakati. Oleh karena itu, kelapa sawit pun termasuk ke dalam jenis tanaman yang wajib dizakati karena merupakan hasil dari usaha manusia.

Adapun hadis Nabi SAW yang disampaikan kepada Mu'adz bin Jabal dan Abu Musa Al-Asy'ari saat beliau mengutus keduanya ke Yaman menjadi dasar adanya pembatasan (hashr) zakat pertanian hanya pada empat jenis komoditas tertentu, yaitu:

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ وَمُعَاذِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -  
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَعَثَهُمَا إِلَى الْيَمَنِ يُعَلِّمَانِ النَّاسَ ، فَأَمَرَهُمْ أَنْ لَا يَأْخُذُوا إِلَّا مِنَ  
 الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالثَّمْرِ وَالزَّبِيبِ

*Artinya: Dari Abu Burdah, bahwa Abu Musa Al-Asy'ari dan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu 'anhuma pernah diutus ke Yaman untuk*

<sup>22</sup> M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah "Zakat, Pajak Asuransi dan Lembaga Keuangan"*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h. 7.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*mengajarkan perkara agama. Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam memerintahkan mereka agar tidak mengambil zakat pertanian kecuali dari empat jenis tanaman: hinthah (gandum halus), sya 'ir (gandum kasar), kurma, dan zabib (kismis). (HR. Al-Baihaqi)<sup>23</sup>*

Secara spesifik, ketentuan mengenai kewajiban zakat atas hasil kelapa sawit memang tidak ditemukan dalam Al-Qur'an maupun hadis. Namun, apabila ditelaah lebih mendalam, hadis yang diriwayatkan oleh Daruquthni menyebutkan beberapa jenis hasil pertanian yang umum dijumpai di wilayah Timur Tengah, seperti *sya 'ir* (gandum kasar), *hinthoh* (gandum halus), kurma, dan *kismis* (anggur kering). Dalam memahami hadis tersebut, tidak cukup hanya melihat dari jenis tanaman yang disebutkan, melainkan juga perlu memperhatikan konteks historis dan kondisi ekonomi pada masa itu. Imamul berpendapat bahwa keempat jenis tanaman tersebut merupakan hasil pertanian utama yang memiliki nilai ekonomi tinggi pada masa Rasulullah SAW, sehingga menjadi dasar diwajibkannya zakat atas komoditas tersebut.<sup>24</sup>

Oleh karena itu, makna dari hadis tersebut adalah zakat wajib dikeluarkan atas setiap jenis tanaman yang tumbuh dari tanah dan memiliki nilai ekonomis atau manfaat investasi. Sebab, tidak semua tanaman memiliki nilai atau harga yang layak. Dalam kajian fikih,

<sup>23</sup> Al-Baihaqi, *As-Sunan Al-Kubra*, Jilid IV (Beirut: Dar Al Fikr, 1980), h. 125.

<sup>24</sup> Imamul Muttaqin, Hukum Pengeluarkan Zakat Sawit Dalam Tinjauan Fikih Dan Undang-Undang Pengelolaan Zakat, *Jurnal Islamic Circle*, Vol. 3, No. 1 Juni 2022, h. 83.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menurut kalangan hanafiah prinsip dasarnya adalah setiap tanaman yang tumbuh dari tanah dan memiliki nilai ekonomis dikenai kewajiban zakat.<sup>25</sup>

Kewajiban zakat atas hasil kelapa sawit juga ditegaskan oleh Prof. Dr. Didin Hafiduddin yang menyatakan bahwa berbagai sektor ekonomi modern merupakan objek zakat yang memiliki potensi besar. Contohnya adalah penghasilan dari keahlian tertentu, peternakan ayam dan lebah, usaha perkebunan seperti kelapa sawit, bisnis properti, serta kepemilikan surat berharga seperti saham dan sejenisnya. Oleh karena itu, baik dalam perspektif fikih maupun berdasarkan regulasi yang berlaku di Indonesia, hasil dari usaha kelapa sawit termasuk dalam kategori harta yang wajib dizakati.<sup>26</sup>

### **3. Dasar Hukum Zakat Hasil Kebun**

#### **a. Dasar hukum dari Al-Qur'an**

Islam mendorong umatnya untuk berusaha secara sungguh-sungguh dalam mencari rezeki yang halal guna memenuhi kebutuhan hidup diri sendiri dan keluarga, baik kebutuhan jasmani maupun rohani. Namun demikian, dalam harta yang diperoleh terdapat hak orang lain yang harus ditunaikan melalui kewajiban zakat, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an surah Al-An'am: 141.<sup>27</sup>

<sup>25</sup> Ibnu Human, *Fath al-Qadir* (Beirut: Dar al-Fikr), Jilid 4, h. 142.

<sup>26</sup> Didin Hafiduddin dikutip dari: Imamul Muttaqin, *Hukum Pengeluarkan Zakat Sawit Dalam Tinjauan Fikih Dan Undang-Undang Pengelolaan Zakat*, *Jurnal Islamic Circle*, Vol. 3, No. 1 Juni 2022, h. 83.

<sup>27</sup> Kementerian Agama RI, "Qur'an Kemenag Online", Al-An'am ayat 141, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Gedung Bayt Al-Qur'an dan Museum Istiqlal, 2022, Jakarta Timur.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّتٍ مَعْرُوشَتِ وَغَيْرَ مَعْرُوشَتِ وَالنَّخْلَ وَالْزَرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلًا وَالرَّيْبُونَ وَالرُّمَانَ مُتَشَبِّهًا وَغَيْرَ مُتَشَبِّهٍ كُلُّوْ مِنْ ثَمَرَةٍ إِذَا أَتَمَرَ وَءَانُوا حَقَّهُ يَوْمٌ حَصَادِهِ وَلَا شُرْفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ١٤١

Artinya: *Dialah yang menumbuhkan tanaman-tanaman yang merambat dan yang tidak merambat, pohon kurma, tanaman yang beraneka ragam rasanya, serta zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak serupa (rasanya). Makanlah buahnya apabila ia berbuah dan berikanlah haknya (zakatnya) pada waktu memetik hasilnya. Akan tetapi, janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.*

Adapun ayat Al-Qur'an lainnya yang dapat dijadikan sebagai dasar kewajiban zakat hasil kebun adalah sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفَقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمَمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُ بِّاَخِذِهِ إِلَّا أَنْ ثُمِّمْنُوا فِيهِ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَيْهِ حَمْدٌ ٢٦٧

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, nafkakanlah (dijalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang butuk-buruk lalu kamu menafkahkan dari padanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji."* (Q.S Al-Baqarah: 267)<sup>28</sup>

### b. Dasar Hukum Dalam Perundang-Undangan

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia pasal 4 No. 23 tahun 2011 membahas tentang pengelolaan zakat yang meliputi sebagai berikut:<sup>29</sup>

<sup>28</sup> Kementerian Agama RI, "Qur'an Kemenag Online", Al-Baqarah ayat 267, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Gedung Bayt Al-Qur'an dan Museum Istiqlal, 2022, Jakarta Timur.

<sup>29</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011, *Tentang Pengelolaan Zakat*, Pasal 4.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Zakat terbagi menjadi dua, zakat fitrah dan zakat maal
- 2) Zakat maal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a) Emas, perak dan logam mulia,
  - b) Uang dan surat berharga,
  - c) Perniagaan,
  - d) Pertanian, perkebunan, dan kehutanan
  - e) Peternakan dan perikanan
  - f) Pertambangan
  - g) Perindustrian
  - h) Pendapatan dan jasa
  - i) Rikaz

Sesuai dengan regulasi yang berlaku, zakat atas hasil perkebunan termasuk dalam kategori zakat harta. Meskipun kelapa sawit tidak disebutkan secara spesifik, di Indonesia sawit dikelompokkan sebagai tanaman perkebunan. Oleh karena itu, setiap Muslim yang memiliki kebun sawit dan hasil panennya telah mencapai batas nisab, wajib mengeluarkan zakat sesuai ajaran Islam.

**4. Nishab Zakat Hasil Perkebunan**

Para ulama kontemporer memiliki perbedaan pendapat terkait nishab dan kadar zakat yang harus dikeluarkan dari zakat Hasil Kebun kelapa sawit. Pertama ada yang menyebutkan bahwa zakat kelapa sawit merupakan zakat pertanian yaitu zakat yang dibayarkan secara langsung setelah panen dengan nishabnya yakni 653 kg. Adapun kadar zakatnya

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah 5% jika disirami dengan pengairan irigasi. Sedangkan jika tidak disirami atau pengairan murni dari air hujan atau air sungai maka kadar zakatnya 10%.<sup>30</sup> Pendapat kedua menyebutkan bahwa zakat hasil kebun kelapa sawit sama dengan zakat perdagangan dengan nishabnya 85 gram (sama dengan nishab emas). Adapun kadar zakatnya yaitu sebesar 2,5%.<sup>31</sup>

Zakat hasil pertanian hanya diwajibkan apabila jumlahnya telah mencapai batas minimum (*nishab*), yaitu sebanyak 5 *wasq*. Satu *wasq* setara dengan 60 *sha'* dan satu *sha'* kira-kira seberat 2,176 kg. Dengan demikian, satu *wasq* setara dengan sekitar 130,56 kg. Maka, nishab zakat hasil pertanian adalah 5 *wasq* x 130,56 kg, yaitu sekitar 653 kg gabah atau 520 kg beras. Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam hadis berikut.

وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسٍ أُوْسُقٍ صَدَقَةٌ

Artinya: “*Tidak ada zakat bagi tanaman di bawah 5 wasaq.*” (HR. Bukhari dan Muslim)<sup>32</sup>

Yusuf Qardawi menyatakan bahwa 5 *wasq* setara dengan 520 kg beras (gabah yang telah dikupas), jagung pipil kering, kurma kering atau setara dengan 653 kg gabah.<sup>33</sup>

<sup>30</sup> Abdul Azis dan Abdul Wahhab, *Fiqih Ibadah “Thaharah, shalat, zakat, puasa dan haji,”* Jakarta: Bumi Aksara, Cet. Kelima, 2018, h. 373.

<sup>31</sup> Desi Lauran Tinni, et. al., Pelaksanaan Zakat Pemilik Perkebunan Kelapa Sawit Di Desa Srimulyo Kecamatan Tungkal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, MENAWAN: *Jurnal Riset Dan Publikasi Ilmu Ekonomi*, Vol. 2, No. 4 Juli 2024, h. 302.

<sup>32</sup> HR. Bukhari no. 1405 dan Muslim no. 979.

<sup>33</sup> Menurut Yusuf Qardawi, 2002. Dikutip dari: Melis, et.al., Analisis Pemahaman dan Kepatuhan Petani dalam Membayar Zakat Pertanian di Desa Tebedak, Kabupaten Ogan Ilir, *I-Philanthropy: Jurnal Penelitian Manajemen Zakat dan Wakaf*, Vol. 3, Issue 1, Juni (2023), h. 58.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun dalil dari Sunnah yang menjelaskan tentang besaran zakat hasil pertanian adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, bahwa Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda.

فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثِيرًا الْعُشْرُ ، وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ

Artinya: (*Zakat penghasilan*) dalam segala hal yang diairi (hujan dari) langit dan mata air, atau rawa-rawa adalah sepuluh persen (*sepersepuluh*), sedangkan yang disiram (dengan menggunakan unta dan sejenisnya), maka (*zakatnya*) adalah lima persen (*seperduapuluh*).<sup>34</sup>

Sedangkan untuk zakat perdagangan nishabnya disamakan dengan nisab emas yaitu 85 gram. Nisab emas dan perak adalah 20 *mitsqal* yang setara dengan 20 dinar (85 gram emas murni) dan perak adalah 200 dirham (setara 595 gram perak). Dengan kata lain, jika seseorang memiliki bermacam-macam bentuk harta dan jumlah akumulasinya lebih besar atau sama dengan nisab (85 gram emas), ia telah tekena kewajiban zakat sebesar 2,5%. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu 'anhu, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam mengatakan:

نِصْفُ فِيهَا الْحَوْلُ، عَلَيْهَا وَحَالَ دِينَارًا، عِشْرُونَ لَكَ يَكُونُ حَتَّىٰ شَيْءٌ عَلَيْكَ وَأَيْسَرُ  
ذَلِكَ فِي حِسَابِ زَادَ فَمَا دِينَارٍ،

Artinya: “Tidak wajib atasmu zakat emas kecuali engkau memiliki 20 dinar dan telah melewati setahun. (Jika telah memenuhi hal itu), maka zakatnya sebesar 0,5 dinar. Apa yang lebih dari itu, maka

<sup>34</sup> HR. Ahmad, Al-Bukhari, Abu Dawud, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*zakatnya juga menyesuaikan dengan perhitungan tersebut.” (HR. Abu Dawud No. 1573)<sup>35</sup>*

Syaikh Ibnu ‘Utsaimin dalam asy-Syarh al-Mumti’ menyatakan:

**الخالص الذهب من جراماً وثمانين خمسة بلغ الذهب نصاب حررت وقد**

*Artinya: “Saya telah meneliti nisab zakat emas dan tercapai berat 85 gram emas murni.” (Asy-Syarh Al-Mumti’ 6: 97)<sup>36</sup>*

Oleh karena itu, setiap individu yang memiliki 85 gram emas murni mencapai nisab zakat emas, yang berarti bahwa emas tersebut wajib dizakati. Adapun kadar zakatnya sebesar 2,5% dari beratnya. Hal ini merupakan kesepakatan ulama. Ibnu Qudamah rahimahullah mengatakan:

**خلافاً نعلم ولا عُشرٌ ها، رُبُعٌ فيها فالواحدُ عشرين، والدنانيرُ مئتين، الفضةٌ تَمَّتْ إِذَا عُشرٌ ها رُبُعٌ والفضةُ الذهب زكاةٌ أَنَّ فِي الْعِلْمِ أَهْلُ بَيْنَ**

*Artinya: “Apabila perak genap mencapai 200 dirham dan emas genap mencapai 20 dinar, maka besaran zakat yang wajib dikeluarkan adalah seperempat puluhnya (2,5%). Kami tidak mengetahui ada perselisihan pendapat di antara ahli ilmu akan hal ini.” (Al-Mughni 3: 38).<sup>37</sup>*

Berdasarkan penjelasan diatas, peneliti menyimpulkan bahwa hasil kebun kelapa sawit dianggap sebagai komoditas perdagangan, sehingga tidak termasuk dalam kategori pertanian murni. Oleh karena itu, nishab zakat untuk hasil kebun kelapa sawit disamakan dengan zakat perdagangan. Zakat hasil kebun dikeluarkan jika hasil panen mencapai

<sup>35</sup> Fiqh Zakat: Nishab Zakat Emas dan Perak, <https://muslim.or.id/59569-serial-fiqh-zakat-bag-8-nishab-zakat-emas-dan-perak.html>, diakses pada 14 Juni 2025.

<sup>36</sup> *Ibid.*,

<sup>37</sup> *Ibid.*,



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

nishab sebesar 85 gram emas murni, dengan kadar zakat sebesar 2,5% yang dibayarkan setiap tahun.

#### 5. Syarat Zakat Perkebunan

Setiap jenis zakat memiliki sejumlah syarat umum yang harus dipenuhi, di antaranya adalah:

- a) Kepemilikan sempurna. Harta yang dimiliki secara penuh berarti harta tersebut sepenuhnya berada dalam penguasaan pemiliknya, sehingga ia bebas menggunakan dan memanfaatkannya tanpa adanya halangan. Dengan kata lain, harta itu berada di bawah kendali dan otoritasnya secara menyeluruh.
- b) Berkembang. Harta yang dimaksud sebagai harta berkembang adalah harta yang memiliki kemampuan untuk bertambah nilainya atau menghasilkan keuntungan jika dijadikan sebagai modal usaha. Harta ini memiliki potensi pertumbuhan, seperti hasil pertanian, usaha dagang, hewan ternak, emas, perak, maupun uang. Dalam istilah yang lebih umum, berkembangnya harta berarti harta tersebut dapat memberikan penghasilan atau keuntungan tambahan.
- c) Mencapai nishab. Nishab merupakan batas minimum jumlah harta yang harus dimiliki agar harta tersebut dikenakan kewajiban zakat.
- d) Melebihi kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi agar seseorang dapat menjalani hidup secara layak. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka kualitas hidup akan terganggu. Contohnya meliputi kebutuhan sehari-hari, sandang,

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tempat tinggal, perlengkapan rumah, layanan kesehatan, pendidikan, dan sarana transportasi. Secara singkat, kebutuhan pokok adalah kebutuhan utama atau minimum yang diperlukan untuk mempertahankan kehidupan.

- e) Terbebas dari hutang. Seseorang yang memiliki utang dapat memperhitungkan jumlah utangnya untuk mengurangi harta yang dikenai kewajiban zakat. Jika setelah dikurangi utang, jumlah hartanya tidak lagi mencapai batas nisab, maka ia tidak lagi wajib membayar zakat. Hal ini karena zakat hanya diwajibkan kepada mereka yang benar-benar mampu secara finansial, sedangkan orang yang masih memiliki utang dianggap belum tergolong mampu. Ia harus menyelesaikan utangnya terlebih dahulu. Zakat sendiri ditujukan untuk membantu mereka yang mengalami kesulitan ekonomi, bahkan bisa jadi lebih berat keadaannya dibandingkan orang yang berutang.
- f) Berlalu setahun (haul). Artinya, harta tersebut harus telah dimiliki selama dua belas bulan berdasarkan kalender *Qamariah* (Hijriah). Ketentuan masa satu tahun ini berlaku untuk jenis harta seperti ternak, emas, uang, serta barang dagangan. Sementara itu, untuk harta seperti hasil pertanian, buah-buahan, barang temuan (rikaz), maupun harta yang dianalogikan dengannya, termasuk zakat profesi tidak diwajibkan untuk dimiliki selama satu tahun sebelum dizakatkan.



Mazhab Hambali menetapkan tiga syarat tambahan, yaitu:

- Tanaman yang dikenai zakat harus merupakan jenis yang dapat disimpan dalam waktu lama, dapat ditakar, dikeringkan, serta berupa biji-bijian atau buah-buahan yang ditanam oleh manusia.
- Hasil tanaman tersebut harus mencapai batas nishab, yaitu sebanyak 5 wasaq atau setara dengan 653 kg.
- Tanah tempat tanaman tersebut tumbuh harus merupakan milik pribadi seseorang, bukan tanah milik umum atau negara.

## 6. Orang Yang Berhak Menerima Zakat

Adapun Delapan golongan (asnaf) yang berhak menerima zakat telah ditetapkan dalam firman Allah SWT sebagai berikut.

إِنَّمَا الْصَّدَقَةُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤْلَفَةُ قُلُوبُهُمْ وَفِي الْرِّقَابِ  
 وَالْغَرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ الْسَّبِيلِ فَرِيضَةٌ مِّنْ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلَيْمٌ حَكِيمٌ ٦٠

Artinya: sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekaan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan allah, dan allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. (QS. At-taubah: 60)<sup>38</sup>

Berdasarkan firman Allah diatas, berikut adalah pihak-pihak yang berhak menerima zakat:

UIN SUSKA RIAU

<sup>38</sup> Kementerian Agama RI, “*Qur'an Kemenag Online*”, At-taubah ayat 60, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Gedung Bayt Al-Qur'an dan Museum Istiqlal, 2022, Jakarta Timur.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**a. Fakir**

Fakir merupakan orang yang tidak mempunyai harta dan usaha atau mempunyai harta dan usaha yang kurang dari seperdua kebutuhannya dan tidak ada orang yang berkewajiban memberi belanja.

**b. Miskin**

Miskin sendiri merupakan orang yang mempunyai harta seperdua kebutuhannya atau lebih tetapi tidak mencukupi atau orang yang biasa berpenghasilan, tetapi penghasilannya tidak mencukupi untuk kebutuhannya.

**c. Amil**

Amil merupakan orang atau lembaga yang diangkat oleh pemerintah maupun lembaga berbadan hukum untuk mengurus zakat.

**d. Mualaf**

Mualaf sendiri merupakan orang yang baru masuk agama Islam dan belum kuat iman serta jiwanya, sehingga perlu adanya pembinaan serta pendampingan agar keimannya bertambah kuat.

**e. Hamba Sahaya**

Hamba sahaya adalah budak yang telah dijanjikan oleh suatu kemerdekaan. Hamba sahaya tersebut diperbolehkan menebus dirinya dan mempunyai hak mendapatkan zakat dalam proses pembebasan dan kemerdekaan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**f. Gharim**

Gharim merupakan orang yang berhutang untuk sesuatu kepentingan bukan untuk kemaksiatan dan dengan sebenar-benarnya orang tersebut tidak sanggup melunasinya. Gharim sendiri terbagi menjadi tiga macam yaitu:

- Orang yang berhutang karena mendamaikan antara dua orang yang berselisih.
- Orang yang berhutang untuk dirinya sendiri, untuk kepentingan mubah atau tidak mubah, tetapi dia sudah bertobat.
- Orang yang berhutang karena jaminan hutang orang lain, sedangkan dia dan jaminannya tidak dapat membayar hutang tersebut.

**g. Fi Sabilillah**

Fi sabilillah merupakan orang yang berjuang dengan suakrela untuk menegakkan agama Allah SWT.

**h. Ibnu Sabil atau Musafir**

Ibnu sabil sendiri adalah orang yang dalam perjalanan untuk keperluan yang baik seperti mencari ilmu, menyiarakan agama, dan lain sebagainya.<sup>39</sup>

<sup>39</sup> Ahmad Hudaifah, et.al., *Sinergi Pengelolaan Zakat Di Indonesia*, Surabaya: Scopindo media pustaka, 2020, h. 12-18.

## © Hak cipta milik UIN Suska Riau

### B. Kepatuhan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata "kepatuhan" berasal dari kata "patuh" yang berarti bersedia mengikuti atau menaati perintah, aturan, dan sejenisnya. Dengan demikian, kepatuhan dapat dimaknai sebagai sikap taat dan tunduk pada aturan atau perintah.<sup>40</sup> Muhammad Murtadha Az-Zabidi menjelaskan bahwa makna dari kata "patuh" adalah *al-inqiyad*, yang berarti ketundukan.<sup>41</sup> Sementara itu, Ali Al-Jurjani mendefinisikan kepatuhan atau ketataan sebagai *muwafaqah al-amr thau'an*, yaitu menyesuaikan diri dengan perintah secara sukarela dan tunduk. Menurut Green, kepatuhan merupakan perubahan perilaku dari yang sebelumnya tidak mematuhi aturan menjadi perilaku yang sesuai dan taat terhadap peraturan.<sup>42</sup>

M. Sofyan Lubis menyatakan bahwa kepatuhan merupakan sikap yang muncul secara aktif, didorong oleh motivasi yang timbul setelah seseorang memperoleh pengetahuan tentang suatu hal. Kesadaran yang muncul dari pemahaman tersebut mendorong individu untuk bersikap atau bertindak. Oleh karena itu, faktor-faktor yang melandasi terbentuknya kepatuhan meliputi pendidikan, pembiasaan, manfaat yang dirasakan, serta pengaruh dari kelompok yang diidentifikasi oleh individu.<sup>43</sup>

Definisi kepatuhan setidaknya mencakup empat unsur utama, yaitu:

- 1) Kepatuhan diwujudkan dalam bentuk sikap atau perilaku.

<sup>40</sup> Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008).

<sup>41</sup> Muhammad Murtadha Az-Zabidi, *Tâj Al-„Arûs min Jawâhir Al-Qâmûs* (Kuwait: Mathba'ah Hukumah Al-Kuwaitiyah, 1984), jilid 12, h. 461.

<sup>42</sup> Nasution, J. Analisis Pengaruh Kepatuhan Membayar Zakat Terhadap Keberkahan. *At-Tawassuth*, 2 (2), 2017, h. 282.

<sup>43</sup> Aprita, S., *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada: Media Group, 2021.



- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- 2) Kepatuhan muncul setelah individu memperoleh pemahaman atau informasi tertentu.
  - 3) Pemahaman tersebut kemudian menumbuhkan kesadaran dalam diri individu.
  - 4) Kesadaran inilah yang mendorong individu untuk mengambil sikap atau melakukan tindakan tertentu.

Berdasarkan pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa kepatuhan dalam berzakat berarti seseorang dengan sadar dan sukarela menjalankan kewajiban zakat karena memahami perintah agama. Orang yang patuh berzakat biasanya sudah tahu pentingnya zakat, merasa terdorong oleh kesadaran dan keinginannya sendiri, serta dipengaruhi oleh pendidikan, kebiasaan, manfaat yang dirasakan, dan contoh dari lingkungan sekitarnya. Jadi, kepatuhan berzakat muncul karena gabungan antara pengetahuan, kesadaran, dan dorongan dari dalam diri maupun dari luar.

### **Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Berzakat**

Kepatuhan seseorang sangat berhubungan dengan minatnya terhadap suatu tindakan, termasuk dalam menunaikan kewajiban zakat. Menurut Crow dalam buku yang dikutip oleh Abdul Rahman Saleh, minat seseorang dipengaruhi oleh tiga faktor utama,<sup>44</sup> yaitu:

- a. Dorongan internal atau dari dalam diri individu, seperti kebutuhan dasar, rasa ingin tahu, dan dorongan naluriah lainnya. Dorongan ini bisa berupa

---

<sup>44</sup> Abdul Rahman Saleh, Muhib Abdul, *Psikologi Suatu Pengantar*, (Prenada Media: Jakarta, 2014), h.70.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

kesadaran spiritual, rasa tanggung jawab kepada Allah SWT, serta keinginan untuk menyucikan harta. Bila dorongan ini kuat dalam diri seorang Muslim, maka akan timbul minat dan komitmen untuk menunaikan zakat secara rutin.

- b. Faktor sosial atau motif sosial, yakni pengaruh dari lingkungan sekitar yang dapat membentuk minat seseorang untuk melakukan suatu tindakan. Dorongan sosial bisa datang dari kebiasaan masyarakat yang taat berzakat, peran tokoh agama, keluarga, atau pengaruh dari lembaga zakat yang aktif dalam mengedukasi dan mengajak masyarakat. Faktor ini dapat memperkuat motivasi individu untuk patuh terhadap kewajiban zakat.
- c. Faktor emosional, yang menunjukkan bahwa minat sangat berkaitan dengan perasaan atau emosi seseorang. Dalam hal ini, perasaan empati terhadap kaum dhuafa, rasa syukur atas rezeki yang diperoleh, atau bahkan perasaan takut terhadap ancaman siksa bagi yang enggan membayar zakat, bisa menjadi pemicu emosional yang mendorong kepatuhan.

Pemahaman masyarakat Muslim terhadap ajaran agama, khususnya dalam hal ibadah zakat, memiliki pengaruh yang besar terhadap berbagai aspek kehidupan. Hal ini terutama terlihat dalam meningkatnya kesadaran untuk membayar zakat. Ajaran Islam yang menekankan pemerataan kesejahteraan dan keadilan dalam distribusi pendapatan, terutama untuk kalangan miskin, menjadi landasan penting dalam hal ini. Faktor-faktor seperti tingkat religiusitas, kepercayaan terhadap lembaga zakat, pengetahuan agama, dan tingkat pendapatan masyarakat sangat menentukan perilaku mereka dalam



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyalurkan zakat melalui lembaga amil zakat. Jika lembaga amil zakat dikelola secara profesional dan transparan, maka kepercayaan masyarakat akan tumbuh, menjadikannya sebagai pilihan utama dalam menunaikan zakat serta mendorong mereka untuk mengajak orang lain melakukan hal yang sama.

Adapun indikator yang dapat digunakan untuk mengukur faktor yang mempengaruhi kepatuhan berzakat adalah sebagai berikut:

##### a. Religiusitas

Kata religiusitas berasal dari kata bahasa Inggris, yaitu dari kata *religion* dan berubah menjadi *religiosity*. Dalam bahasa Indonesia, istilah tersebut diterjemahkan menjadi dua kata, yaitu keberagamaan dan religiusitas. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata "religiusitas" berarti pengabdian pada agama atau kesalehan.<sup>45</sup> Sedangkan istilah "keberagamaan" berasal dari kata dasar "beragama" yang memiliki tiga makna, yaitu memeluk agama, patuh pada ajaran agama, dan mengutamakan agama.<sup>46</sup>

Nasution dalam bukunya yang berjudul "Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya" menyatakan bahwa keberagamaan mencerminkan adanya ikatan, kepatuhan, dan ketiaatan terhadap kekuatan yang lebih tinggi dari manusia, yaitu kekuatan gaib yang tak dapat ditangkap oleh pancaindra, yaitu Tuhan. Dengan beragama, seseorang secara sadar

<sup>45</sup> Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 1286.

<sup>46</sup> Ibid., h. 17.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mampu bersikap patuh, tunduk, dan taat sepenuhnya kepada Tuhan tanpa paksaan, sehingga dapat merasakan kebahagiaan, kedamaian, dan ketenangan dalam hidup.<sup>47</sup> Menurut Djalaludin, Dorongan beragama adalah salah satu motivasi dorongan bekerja yang ada dalam diri manusia sebagaimana dorongan lain seperti kebutuhan akan makanan, minuman, dan intelektual. Sejalan dengan hal ini, dorongan beragama juga perlu dipenuhi agar seseorang dapat merasakan kepuasan dan ketenangan dalam hidup.<sup>48</sup>

Seorang Muslim dengan tingkat religiusitas yang tinggi akan berusaha menjalankan ajaran Islam secara menyeluruh (kaffah), termasuk dalam menunaikan zakat, salah satunya zakat hasil kebun kelapa sawit. Zakat hasil kebun merupakan kewajiban bagi pemilik hasil bumi yang telah mencapai nisab dan haul, sesuai dengan ketentuan syariat. Dengan kesadaran religius yang kuat, seorang Muslim akan memahami bahwa zakat hasil kebun tidak hanya sebagai bentuk ketaatan kepada Allah, tetapi juga sebagai cara untuk berbagi rezeki dan membantu kesejahteraan masyarakat, terutama mereka yang membutuhkan.

**b. Kepercayaan**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kepercayaan berasal dari kata percaya yang artinya mengakui atau yakin bahwa sesuatu

<sup>47</sup> Nasution, H. (1984). *Islam ditinjau dari berbagai aspeknya*, (Jilid 1). Univeritas Indonesia Press. dikutip dari: Bambang Suryadi dan Bahrul Hayat, *Religiusitas: Konsep, Pengukuran, dan Implementasi di Indonesia*, (Jakarta: Bibliosmia Karya Indonesia, 2021), h. 11.

<sup>48</sup> Djalaludin Jalaluddin, Psikologi Agama, 1998, dikutip dari: Erika Herawati, *Pengaruh Religiusitas Terhadap Minat Berzakat Di LAZ Al Azhar*, (Skripsi: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022), h. 17.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

itu memang benar; serta menganggap atau yakin bahwa sesuatu itu benar-benar ada. Sedangkan kepercayaan adalah keyakinan bahwa sesuatu yang dipercaya itu benar.

Kepercayaan pada dasarnya merupakan kesediaan seseorang untuk menyerahkan tanggung jawab atau mengandalkan pihak lain yang dipercaya. Kepercayaan ini dibentuk oleh sejumlah keyakinan tertentu, seperti integritas atau kejujuran dari pihak yang dipercaya, sikap peduli dan niat baik (*benevolence*) dalam bertindak demi kepentingan pihak yang mempercayakan, kemampuan (*kompetensi*) dalam memenuhi harapan atau kebutuhan, serta konsistensi perilaku (*predictability*) yang dapat diandalkan dari pihak tersebut.

kepercayaan terhadap lembaga zakat didefinisikan sebagai keinginan muzzaki untuk bergantung pada lembaga zakat dalam memberikan zakatnya kepada mustahiq zakat. Hal ini kerena muzzaki percaya bahwa lembaga itu profesional, amanah, dan transparan. Selain meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat, dana yang terkumpul akan digunakan dengan lebih baik. Masyarakat akan lebih berkomitmen terhadap lembaga amil zakat dan menjadikannya sebagai pilihan utama untuk berzakat.<sup>49</sup>

<sup>49</sup> Satrio, E & Siswantoro, *Analisis Faktor Pendapatan, Kepercayaan, dan Religiusitas Dalam Mempengaruhi Minat Masyarakat Untuk Membayar Zakat Penghasilan Melalui Lembaga Amil Zakat*, Full Paper: Simposium Nasional Akuntansi XIX, Lampung, 2016.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**c. Pengetahuan**

Dalam bahasa Arab, kata ilmu memiliki bentuk jamak *ulum*, yang berarti pengetahuan. Sementara dalam bahasa Inggris, istilah yang digunakan adalah *knowledge*, yang juga berarti pengetahuan. Secara umum, pengetahuan dapat diartikan sebagai sesuatu yang diketahui, proses mengetahui, atau hasil dari mengetahui suatu hal.<sup>50</sup> Menurut Sidi Gazalba, pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui oleh seseorang, atau hasil dari proses memahami. Proses memahami ini melibatkan kesadaran, pengenalan, pengertian, dan kemampuan berpikir. Jadi, pengetahuan merupakan isi dari pikiran manusia yang diperoleh melalui usaha untuk memahami sesuatu. Secara umum, pengetahuan adalah kondisi mental, di mana seseorang membentuk pemahaman atau gambaran tentang sesuatu yang ada di luar dirinya.<sup>51</sup>

Hamzah dan Kurniawan menjelaskan bahwa pengetahuan zakat merupakan pemahaman masyarakat tentang apa itu zakat, tujuan dan manfaatnya, serta akibat positif yang bisa didapat jika zakat dibayarkan. Pengetahuan ini akan membentuk kebiasaan dan kesadaran masyarakat untuk menjadikan zakat sebagai kewajiban yang harus dipenuhi.<sup>52</sup> Menurut Haki pengetahuan zakat ialah pemahaman secara menyeluruh

<sup>50</sup> Abudin Nata, *Islam dan Ilmu Pengetahuan* (Jakarta: Prenada Media, 2018), h. 8.

<sup>51</sup> Muhammad, *Aspek Hukum dalam Muamalat*, edisi 1 (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), h. 154.

<sup>52</sup> Zulfadli Hamzah and Izzatunnafsi Kurniawan, "Pengaruh Pengetahuan Zakat Dan Kepercayaan Kepada Baznas Kabupaten Kuantan Singingi Terhadap Minat Muzakki Membayar Zakat", *Jurnal Tabarru*: *Islamic Banking and Finance*, 3.1 (2020), 30–40, [https://doi.org/10.25299/jtb.2020.vol3\(1\).5114](https://doi.org/10.25299/jtb.2020.vol3(1).5114).

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terhadap hukum-hukum dan nilai-nilai yang berkaitan dengan zakat. Pengetahuan ini penting dalam perencanaan, pengumpulan, dan pemanfaatan dana zakat. Selain itu, juga bertujuan untuk menyebarkan kesadaran akan pentingnya membayar zakat sebagai bentuk ibadah sosial yang berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.<sup>53</sup> Berdasarkan pendapat diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pengetahuan tentang zakat mencakup pemahaman yang menyeluruh dan mendalam mengenai konsep, prinsip, serta cara pelaksanaan zakat.

Pengetahuan zakat memiliki peran penting dalam pemberdayaan zakat, karena pemahaman seseorang tentang sesuatu akan memengaruhi tindakannya. Dalam filsafat fenomenologi, dijelaskan bahwa perilaku manusia merupakan hasil dari berbagai pandangan atau keyakinan yang ada dalam pikirannya. Sebagai contoh, seseorang dapat memilih untuk membayar zakat secara langsung kepada mustahiq (penerima zakat) atau melalui lembaga zakat.<sup>54</sup>

Suparlan Suharto membagi sumber pengetahuan manusia menjadi lima aspek utama yaitu:<sup>55</sup>

<sup>53</sup> Haki, U. Pengaruh Pengetahuan Zakat dan Citra Lembaga terhadap minat Muzakki dalam membayar Zakat Fitrah, *Syar Iqtishadi: Journal of Islamic Economics, Finance and Banking*, 4(1), 2020, h. 85.

<sup>54</sup> *Ibid.*,

<sup>55</sup> Selvia Berlian, Dian Pertiwi, Pengaruh Tingkat Pengetahuan Dan Religiusitas Terhadap Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Zakat Hasil Pertanian Di Desa Terate, “*I-Philanthropy: Research Journal On Zakat And Waqf*”, Vol. 01, No. 01,2021, h. 41

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Kepercayaan. Kepercayaan yang didasarkan pada tradisi dapat meliputi norma-norma atau nilai yang diwariskan oleh leluhur (tradisi atau adat istiadat) serta wahyu atau kitab suci (agama).
- b. Otoritas. Pengetahuan yang berdasarkan pada otoritas kesaksian orang lain. Pihak-pihak pemegang otoritas kebenaran pengetahuan yang dapat dipercaya yaitu orang tua, guru, ilmuan, kyai/ulama, dan lain sebagainya.
- c. Pancaindra. Pengetahuan yang bersumber dari pancaindra lebih dapat dipercaya. Kebenaran ini sudah beralaskan, yaitu berdasarkan bukti-bukti empirik.
- d. Akal pikiran. Pengetahuan yang berasal dari akal pikiran berbeda dengan pengetahuan dari pancaindra, karena akal memiliki sifat yang lebih spiritual. Akal mampu melampaui batas-batas fisik dan menjangkau hal-hal yang bersifat metafisik.
- e. Instuisi. Pengetahuan yang berasal dari intuisi berupa dorongan hati yang paling mendalam. Pengetahuan ini sangat spiritual, melampaui tingkat kecerdasan akan dan kedalam pengelaman manusia.

**D. Kepatuhan Berzakat dalam Perspektif Ekonomi Syariah**

Dalam ajaran Islam, kepatuhan merupakan seruan untuk taat kepada Allah, Rasul-Nya, dan para pemimpin (ulil amri). Ketaatan kepada pemimpin dianggap sebagai bagian dari ketaatan kepada Allah, selama perintah tersebut

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak mengarah pada kemaksiatan. Hal ini sebagaimana yang telah dijelaskan dalam firman Allah SWT berikut.

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَئِكَ الْأُمُرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنْزَعُُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحَسْنُ ثَوْبًا ٥٩

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (Q.S An-Nisa: 59)*<sup>56</sup>

Ibnu Katsir menafsirkan bahwa "ulil amri" adalah para pemimpin dan ulama yang diberi amanah untuk mengatur urusan umat. Jika mereka memerintahkan sesuatu yang sesuai syariat, maka wajib ditaati. Oleh karena itu, ketika pemimpin mewajibkan masyarakat membayar zakat, maka hal ini termasuk bagian dari perintah syar'i yang harus dipatuhi.

Ayat ini diatas memerintahkan orang-orang yang beriman untuk mentaati Allah dan Rasul-Nya. Ketaatan di sini adalah ketaatan mutlak, yang tidak bisa tawar-menawar. Orang yang taat kepada Rasulullah, pada hakikatnya ia taat kepada Allah. Karena tidak ada satu pun perintah dari Rasulullah yang bertentangan dengan perintah Allah. Tidak ada sabda beliau yang bertentangan dengan firman Allah karena sabda-sabdanya bukan dari hawa nafsu melainkan dari wahyu. Oleh karena itu, membayar zakat juga merupakan perintah langsung dari Allah dan dijelaskan oleh Rasul-Nya, maka menunaikan zakat adalah wujud nyata dari ketaatan kepada keduanya.

<sup>56</sup> Kementerian Agama RI, "Qur'an Kemenag Online", An-Nisa Ayat 59, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Gedung Bayt Al-Qur'an dan Museum Istiqlal, 2022, Jakarta Timur.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebaliknya, orang yang tidak menunaikan zakat padahal ia mampu, berarti telah mengingkari perintah Allah dan Rasul-Nya, hal ini menunjukkan kurangnya kepatuhan dalam beragama. Bahkan Rasulullah memperingatkan dengan keras terhadap orang yang enggan membayar zakat, bahwa mereka akan celaka. Sebagimana yang dijelaskan dalam Al-Qur'an surah Fussilat ayat 6-7 berikut.<sup>57</sup>

وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ ۖ ۖ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الْزَكَوَةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كُفَّارٌ ۗ ۗ

*Artinya: Dan celakalah bagi orang-orang yang menyekutukan-(Nya). (Yaitu) orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka ingkar terhadap kehidupan akhirat.*

Ayat diatas menjelaskan bahwa orang-orang yang tidak membayar zakat dikelompokkan bersama orang-orang yang mendustakan akhirat, hal ini tentunya menunjukkan betapa besar kedudukan zakat dalam Islam.

Zakat adalah salah satu rukun Islam yang memiliki dimensi spiritual dan sosial-ekonomi. Dalam ekonomi syariah, zakat berfungsi sebagai instrumen redistribusi kekayaan yang bertujuan mengurangi ketimpangan sosial dan memberdayakan mustahik (penerima zakat). Menurut Yusuf al-Qaradawi, zakat bukan hanya bentuk ibadah individual, tetapi juga memiliki dampak sistemik terhadap perekonomian masyarakat Islam.<sup>58</sup>

Zakat membantu mengalirkan kekayaan dari kelompok yang mampu kepada kelompok yang membutuhkan, sehingga menciptakan stabilitas sosial dan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan. Dengan demikian, kepatuhan

<sup>57</sup> Kementerian Agama RI, "Qur'an Kemenag Online", Fussilat ayat 6-7, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Gedung Bayt Al-Qur'an dan Museum Istiqlal, 2022, Jakarta Timur.

<sup>58</sup> Al-Qaradawi, Yusuf. *Fiqh az-Zakah*. Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1999.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berzakat tidak hanya menunjukkan ketaatan kepada Allah, tetapi juga kontribusi terhadap pembangunan ekonomi umat.<sup>59</sup>

### E. Unit Pengumpul Zakat (UPZ)

#### 1. Pengertian Unit Pengumpul Zakat

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dibentuk berdasarkan amanah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, dengan tugas utama mengelola zakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mengacu pada Keputusan Dirjen Bimbingan Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 Tahun 2011 pasal 9 ayat (2), BAZNAS memiliki kewenangan untuk membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di berbagai instansi atau lembaga pemerintah pusat, BUMN, serta perusahaan swasta yang berada di Ibukota Negara, termasuk juga di kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.

Menurut Keputusan Dirjen Bimbingan Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 Tahun 2011 pasal (1), Unit Pengumpul Zakat (UPZ) didefinisikan sebagai unit organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS di berbagai jenjang, yang memiliki tugas untuk membantu para muzakki dalam menyalurkan zakatnya.<sup>60</sup>

<sup>59</sup> Antonio, Muhammad Syafii. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001.

<sup>60</sup> Depag, *Panduan Organisasi Pengelola Zakat*, Cet Ke- 1, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Depag RI, 2013), h. 75.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Tugas dan Fungsi Unit Pengumpul Zakat

### a. Tugas

UPZ dibentuk untuk mendukung tugas BAZNAS, baik di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota, khususnya dalam hal pengumpulan zakat di lembaga atau institusi terkait. Jika diperlukan, UPZ juga dapat diberikan wewenang oleh BAZNAS di berbagai tingkatan untuk membantu dalam penyaluran zakat.

### b. Fungsi

Dalam menjalankan perannya untuk mendukung BAZNAS, baik di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota, UPZ memiliki sejumlah fungsi sebagai berikut:

- 1) Sosialisasi dan edukasi zakat pada masing-masing institusi yang menaungi UPZ.
- 2) Pendaatan dan layanan muzakki pada masing-masing institusi yang menaungi UPZ.
- 3) Pendaatan mustahik yang menerima penyaluran zakat.
- 4) Penyerahan Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWZ) dan Bukti Setor Zakat (BSZ) yang diterbitkan oleh Baznas, Baznas Provinsi, atau Baznas Kabupaten/Kota kepada muzakki di institusi masing-masing.
- 5) Penyusunan RRT UPZ untuk program pengumpulan dan tugas pembantuan pendistribusian dan pendayagunaan zakat Baznas, Baznas Provinsi, atau Baznas Kabupaten/Kota.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 6) Penyusunan laporan kegiatan pengumpulan dan tugas perbantuan penyaluran zakat Baznas, Baznas Provinsi, atau Baznas Kabupaten/Kota.<sup>61</sup>

### 3. Tingkatan Unit Pengumpul Zakat

BAZNAS di setiap tingkatan memiliki kewenangan untuk membentuk UPZ sesuai dengan institusi yang berada dalam wilayah tugasnya, yaitu:

- a. UPZ BAZNAS dapat dibentuk pada:
  - Kementerian Lembaga Negara.
  - TNI/POLRI.
  - Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
  - Perwakilan republik indonesia di luar negeri.
  - Perusahaan swasta nasional dan asing.
  - Kantor-kantor perwakilan Negara asing/lembaga asing.
  - Masjid Negara dan Yayasan, perkumpulan, atau koperasi.
- b. UPZ BAZNAS dapat dibentuk pada:
  - Kantor instansi vertikal.
  - Kantor satuan kerja perangkat daerah/lembaga daerah provinsi.
  - Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi.
  - Perusahaan swasta skala provinsi.
  - Masjid raya dan Yayasan, perkumpulan, atau koperasi.

<sup>61</sup> Berdasarkan “Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Unit Pengumpul Zakat Nasional” Bab I Pendahuluan Paragraf 10.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. UPZ BAZNAS kabupaten/kota dapat dibentuk pada:

- Kantor Instansi vertikal tingkat kabupaten /kota.
- Kantor satuan kerja perangkat daerah/lembaga daerah kabupaten/kota.
- Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) kabupaten/kota.
- Perusahaan swasta skala kabupaten/kota.
- Pendidikan dasar atau nama lainnya.
- Masjid, mushalla, langgar, surau atau nama lainnya.
- Kecamatan atau nama lainnya.
- Desa atau nama lainnya dan
- Yayasan, perkumpulan, atau koperasi.<sup>62</sup>

## F. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan tentunya selalu merujuk pada penelitian sebelumnya sebagai referensi dan dasar untuk menentukan arah penelitian ini. Tujuannya adalah untuk memahami hasil yang telah dicapai oleh peneliti sebelumnya, sekaligus menjadi bahan perbandingan dan memberikan gambaran untuk mendukung pelaksanaan penelitian. Berikut akan dijelaskan perbedaan yang terdapat dalam penelitian ini.

<sup>62</sup> Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Nomor 25 Tahun 2018 Tentang “Pedoman Pengelolaan Unit Pengumpulan Zakat Badan Amil Zakat Nasional”, h. 2-3.

**Tabel II. 1**  
**Penelitian Terdahulu**

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan dan Perbedaan	Hasil Penelitian
1.	Aditya Putra Pratama (2019) <sup>63</sup>	Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Masyarakat dalam Membayar Zakat Perkebunan Kelapa Sawit (Pendekatan Structural Equation Modeling)	Jenis Penelitian Kuantitatif  Persamaan: Sama-sama meneliti faktor yang mempengaruhi kepatuhan berzakat.  Perbedaan: Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan metode Structural Equation Modeling (SEM). Sedangkan peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dan berfokus pada wilayah Desa Beringin.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepatuhan masyarakat membayar zakat perkebunan kelapa sawit dipengaruhi oleh: Faktor pemahaman keagamaan, Persepsi terhadap manfaat zakat, Tingkat kepercayaan kepada lembaga pengelola zakat, Faktor sosial dan lingkungan. SEM menunjukkan bahwa variabel kepercayaan memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar zakat.
2.	Rani Yustari (2021) <sup>64</sup>	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Muzakki Tidak Membayar Zakat Pertanian di	Jenis Penelitian Kualitatif  Persamaan: Sama-sama membahas faktor rendahnya	Hasil penelitian menunjukkan bahwa muzakki tidak membayar zakat melalui BAZNAS karena: Rendahnya

<sup>63</sup> Aditya Putra Pratama, *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Muzakki dalam Membayar Zakat di Baitul Mal Kota Banda Aceh* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2020).

<sup>64</sup> Yustari, Rani. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Muzakki Tidak Membayar Zakat Pertanian di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS): Studi Kasus Masyarakat Kelurahan Ujan Mas Atas Kabupaten Kepahiang*. Skripsi: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, 2019.

		<p>Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS): Studi Kasus Masyarakat Kelurahan Ujan Mas Atas Kabupaten Kepahiang.</p>	<p>kepatuhan membayar zakat melalui lembaga resmi.</p> <p>Perbedaan: fokus penelitian ini pada zakat pertanian, sedangkan peneliti lebih pada zakat hasil kebun kelapa sawit.</p>	<p>pemahaman masyarakat tentang zakat pertanian, Kurangnya kepercayaan terhadap penyaluran zakat oleh BAZNAS, Kecenderungan membayar zakat langsung kepada mustahik karena dianggap lebih tepat sasaran, Sosialisasi dari BAZNAS belum optimal dan petugas zakat tidak aktif menjangkau masyarakat.</p>
3.	Dinda Nur Sabrina (2022) <sup>65</sup>	<p>Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Tingkat Kepatuhan Membayar Zakat Di Lembaga Amil Zakat Nasional Yatim Mandiri</p>	<p>Jenis Penelitian Kuantitatif</p> <p>Persamaan: Sama-sama membahas faktor yang memengaruhi kepatuhan membayar zakat melalui lembaga resmi.</p> <p>Perbedaan: Penelitian ini bersifat kuantitatif, menggunakan pendekatan statistic dan fokus pada lembaga nasional</p>	<p>Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa kepatuhan muzakki dipengaruhi oleh: Tingkat pengetahuan dan literasi zakat, Kepuasan terhadap layanan LAZ, Citra dan reputasi Lembaga, Kepercayaan terhadap pengelolaan zakat, Kemudahan akses dan saluran pembayaran zakat.</p>

<sup>65</sup> Dinda Nur Sabrina, *Faktor-Faktor yang Memengaruhi Tingkat Kepatuhan Membayar Zakat di Lembaga Amil Zakat Nasional Yatim Mandiri* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022).

			(Yatim Mandiri), sedangkan peneliti menggunakan pendekatan kualitatif.	
4.	Lesi Antika (2022) <sup>66</sup>	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Muzakki Tidak Membayar Zakat Pertanian (Studi Kasus Masyarakat Desa Penangguan Duren, Kecamatan Tulung Selapan)	Jenis Penelitian Kualitatif  Persamaan: Sama-sama meneliti faktor rendahnya kepatuhan membayar zakat melalui lembaga resmi.  Perbedaan: Fokusnya pada zakat pertanian, sedangkan peneliti zakat hasil kebun kelapa sawit.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa muzakki tidak membayar zakat pertanian ke lembaga karena: Minimnya pengetahuan agama tentang kewajiban zakat pertanian, Kebiasaan membayar langsung ke mustahik karena dianggap lebih "amanah", Kurangnya sosialisasi dan pelayanan dari lembaga zakat, dan Tidak adanya sanksi sosial atau regulasi yang mengatur secara tegas.
5.	Maqfirah Ramadhan (2024) <sup>67</sup>	Analisis Faktor Keengganan Muzakki Membayar Zakat Melalui BAZNAS Kabupaten Pinrang.	Jenis Penelitian Kualitatif  Persamaan: Sama-sama meneliti rendahnya minat membayar zakat ke lembaga	Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa keengganan muzakki disebabkan oleh: Minimnya edukasi tentang pentingnya zakat melalui

<sup>66</sup> Lesi Antika, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Muzakki Tidak Membayar Zakat Pertanian (Studi Kasus Masyarakat Desa Penangguan Duren Kecamatan Tulung Selapan)* (Skripsi, UIN Raden Fatah Palembang, 2022).

<sup>67</sup> Maqfirah Ramadhan, *Analisis Faktor Keengganan Muzakki Membayar Zakat Melalui BAZNAS Kabupaten Pinrang* (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, 2024).

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		<p>resmi.</p> <p>Perbedaan: Fokus pada wilayah Pinrang (Sulawesi Selatan), sedangkan peneliti di wilayah Desa Beringin, Kecamatan Talang Muandau, Bengkalis (Riau).</p>	
--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB III****METODE PENELITIAN****A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang diterapkan adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu metode di mana peneliti secara langsung terjun ke lokasi untuk memperoleh data yang diperlukan. Penelitian lapangan mengacu pada proses pengumpulan informasi melalui observasi, pencatatan, dan wawancara langsung di lingkungan yang diteliti.<sup>68</sup> Ditinjau dari pendekatannya, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam ungkapan, tulisan, atau perilaku yang bisa diamati. Peneliti menggunakan pendekatan ini untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya kepatuhan masyarakat dalam berzakat hasil kebun kelapa sawit ke Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di Desa Beringin Kecamatan Talang Muandau

**B. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Beringin Kecamatan Talang Muandau Kabupaten Bengkalis Riau. Adapun alasannya karena daerah ini memiliki potensi hasil kebun kelapa sawit yang cukup luas sehingga menjadi sumber utama mata pencaharian masyarakat setempat. Disamping itu, diketahui bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam menunaikan zakat hasil

---

<sup>68</sup> Bungaran Antonius Simanjuntak dan Soedjito Sosrodihardjo, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: Buku Obor, 2014), h.12.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebun kelapa sawit melalui lembaga resmi seperti Unit Pengumpul Zakat, masih tergolong rendah.

### C. Subjek dan Objek Penelitian

#### 1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah individu, tempat, atau objek yang diamati sebagai objek penelitian.<sup>69</sup> Adapun yang menjadi subjek penelitian disini adalah pengurus Unit Pengumpul Zakat dan masyarakat Desa Beringin Kecamatan Talang Muandau.

#### 2. Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan inti dari persoalan yang diteliti secara mendalam dalam suatu studi ilmiah. Objek ini menjadi pusat perhatian peneliti untuk dikaji melalui proses observasi, analisis, dan pengumpulan data dalam rangka menjawab pertanyaan penelitian dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan.<sup>70</sup> Yang menjadi objek pada penelitian ini adalah Rendahnya Kepatuhan Berzakat ke Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di Desa Beringin Kecamatan Talang Muandau.

### D. Informan Penelitian

Orang yang dianggap dapat memberikan informasi atau dapat memverifikasi informasi yang berkaitan dengan masalah penelitian disebut informan.<sup>71</sup> Pemilihan subjek dilakukan dengan menggunakan metode

<sup>69</sup> Zuchri Abdussamad, “*Metode Penelitian Kualitatif*”, (Makassar: CV. Syakir Media Press, 2021), h. 130.

<sup>70</sup> *Ibid.*,

<sup>71</sup> Azwardi, *Metode Penelitian Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*, (Banda Aceh: Syiah Kuala University Press, 2018), h.31.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*purposive sampling*, yaitu pemilihan sumber data yang dilakukan secara sengaja berdasarkan kriteria atau pertimbangan tertentu. Pertimbangan tersebut dapat berupa keyakinan bahwa individu yang dipilih memiliki pengetahuan paling relevan terhadap topik penelitian, atau karena posisinya yang strategis (misalnya sebagai tokoh berpengaruh atau pemegang wewenang), sehingga dapat mempermudah peneliti dalam memahami dan mengeksplorasi situasi sosial yang sedang diteliti.<sup>72</sup>

Sugiyono mengutip pendapat Spradley mengemukakan bahwa, dalam memilih situasi sosial untuk pengambilan sampel awal, disarankan untuk memilih lingkungan yang menjadi pusat dari berbagai domain sosial lainnya. Artinya, situasi tersebut idealnya mewakili keragaman dan keterkaitan dengan banyak aspek kehidupan sosial. Selanjutnya, informan yang dijadikan sumber data sebaiknya memenuhi beberapa kriteria berikut:<sup>73</sup>

- 1) Mereka yang telah mengalami proses enkulturas (proses individu mempelajari dan menyesuaikan diri dengan nilai, norma, dan adat istiadat dari budayanya sendiri), sehingga tidak hanya mengetahui suatu hal, tetapi juga benar-benar memahaminya dan menjalani nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari.
- 2) Mereka yang masih aktif dan terlibat langsung dalam kegiatan atau praktik sosial yang menjadi fokus penelitian.

<sup>72</sup> Sugiyono. *Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2020, h. 289.

<sup>73</sup> *Ibid.*,

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Mereka yang memiliki waktu luang dan bersedia memberikan informasi secara mendalam.
- 4) Mereka yang mampu memberikan informasi secara jujur dan tidak terlalu dipengaruhi oleh sudut pandang atau konstruksi pribadinya.
- 5) Mereka yang pada awalnya tidak terlalu akrab dengan peneliti, sehingga hubungan tersebut mendorong semangat untuk menjadikan mereka sebagai informan atau "guru" dalam penggalian informasi.

Dalam penelitian ini peneliti memilih informan yang memiliki pengetahuan dan informasi penting yang dianggap memiliki kredibilitas dan mampu memberikan informasi yang relevan bagi penelitian. Maka peneliti mengambil 7 informan yang dapat memberikan informasi yang benar-benar relevan dan berguna untuk penelitian.

**Tabel III. 1**  
**Key Informan**

No.	Informan	Jumlah
1	Pengurus Zakat (Amil Zakat)	1
2	Tokoh Agama (Imam Masjid/Penceramah)	1
3	Tokoh Masyarakat (Ketua RT)	1
4	Petani Sawit (tidak menyalurkan zakat ke UPZ)	2
5	Petani Sawit (patuh menyalurkan zakat ke UPZ)	2
<b>Jumlah Keseluruhan</b>		<b>7</b>

Alasan mengambil informan yang digunakan dalam Analisis:

Pemilihan informan dari berbagai latar belakang bertujuan untuk memperoleh sudut pandang yang beragam serta meningkatkan validitas data melalui triangulasi sumber.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

- Pengurus zakat, tokoh agama dan tokoh masyarakat. Memiliki peran penting dalam pengetahuan, kebijakan, dan pengaruh sosial terkait zakat. Mereka dapat memberikan wawasan tentang peran agama dan pemimpin dalam meningkatkan kesadaran masyarakat.
- Petani sawit yang tidak menyalurkan zakat ke UPZ. Mereka dapat memberikan wawasan tentang kendala atau hambatan dalam menyalurkan zakat.
- Petani sawit yang taat menyalurkan zakat ke UPZ. Mereka dapat memperlihatkan motivasi dan pengalaman nyata dalam menunaikan zakat.

Penambahan jumlah informan dalam penelitian kualitatif dapat dihentikan apabila data yang diperoleh telah bersifat berulang, atau dengan kata lain, tidak ada lagi informasi baru yang muncul dari informan tambahan. Kondisi ini disebut sebagai titik jenuh data (*data saturation*), yang menandakan bahwa informasi yang dibutuhkan telah terpenuhi secara memadai.<sup>74</sup> Secara umum, penelitian kualitatif cenderung menggunakan sampel yang relatif kecil. Dalam situasi tertentu, satu informan sudah dianggap memadai, tergantung pada kedalaman informasi yang dibutuhkan dan sifat kasus yang diteliti.<sup>75</sup>

Seluruh informan dari penelitian diatas telah mewakili perspektif penting para pemangku kepentingan terkait praktik zakat. Karena informasi

<sup>74</sup> *Ibid.*, h. 292.

<sup>75</sup> Ansori, 2015. Dikutip dari: Mochamad Nashrullah, et. al., *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jawa Timur: UMSIDA Press, 2023), h. 24.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang diperoleh dari para informan tersebut mulai menunjukkan pola dan pengulangan yang serupa, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini telah mencapai tingkat kejemuhan data yang cukup untuk mendukung analisis dan kesimpulan yang valid.

**E. Sumber Data****1. Data Primer**

Data yang dikumpulkan atau diperoleh langsung dari sumbernya disebut data primer.<sup>76</sup> Dalam penelitian ini data primer peneliti diperoleh melalui pihak-pihak yang berkaitan yaitu pengurus Unit Pengumpul Zakat, tokoh agama, tokoh masyarakat dan masyarakat Desa Beringin Kecamatan Talang Muandau.

**2. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data pendukung yang ditemukan secara tidak langsung melalui buku, makalah, jurnal, atau artikel yang membahas masalah penelitian.<sup>77</sup> Dalam hal ini peneliti disini menggunakan data yang diperoleh melalui kepustakaan, jurnal maupun hasil ilmiah yang berkaitan dengan penelitian.

**F. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data dari berbagai keterangan yang diperlukan dalam penelitian ini, maka peneliti menggunakan teknik sebagai berikut.

<sup>76</sup> Anak Agung Putu Agung & Anik Yuesti, *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Denpasar, 2017), h. 83.

<sup>77</sup> Karimuddin, *Op. Cit*, h. 62.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**1. Observasi**

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dengan cara mengamati objek penelitian baik secara langsung maupun tidak langsung.<sup>78</sup> Teknik pengumpulan data dengan cara ini dapat kita gunakan apabila penelitian berkaitan dengan perilaku manusia, proses kerja ataupun gejala-gejala alam yang dapat kita amati dengan pancaindra. Pada penelitian ini peneliti melakukan observasi pada masyarakat Desa Beringin Kecamatan Talang Muandau terkait faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya kepatuhan berzakat hasil kebun kelapa sawit.

**2. Wawancara**

Dalam proses pengumpulan data yang dikenal sebagai wawancara, peneliti mengajukan pertanyaan kepada informan yang telah ditentukan sebelumnya.<sup>79</sup> Peneliti melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang relevan dalam penelitian ini untuk mendapatkan informasi dan melengkapi data yang diperlukan. Peneliti melakukan wawancara dengan pengurus Unit Pengumpul Zakat, tokoh agama, tokoh masyarakat dan masyarakat Desa Beringin Kecamatan Talang Muandau. Wawancara dilakukan sampai data jenuh, atau ketika informasi yang dikumpulkan sudah berulang dan tidak menghasilkan temuan baru. Ini berarti bahwa wawancara tidak dilakukan dengan semua sampel karena informasi yang dikumpulkan sudah cukup untuk menjawab masalah penelitian.

<sup>78</sup> Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian “Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah”*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), h. 140.

<sup>79</sup> Sugiyono, *op. cit*, h.162.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3. Dokumentasi

Dokumen adalah catatan mengenai peristiwa yang telah terjadi.

Dokumen dapat tersedia dalam bentuk surat, catatan harian, cendera mata, laporan, artefak, dan foto. Telaah dokumentasi juga sangat penting dalam memperolah data (informasi) yang diperlukan dalam penelitian. Data yang diperoleh dari dokumentasi bukanlah data primer, melainkan termasuk dalam kategori data sekunder, namun tetap memiliki arti yang penting.<sup>80</sup>

### G. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, analisis data merupakan proses mengorganisir dan mengolah data secara sistematis yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Proses ini mencakup pengelompokan data ke dalam bagian-bagian tertentu, menguraikannya menjadi unit-unit informasi, menyusunnya ke dalam pola-pola tertentu, serta menyeleksi informasi yang relevan untuk dikaji lebih lanjut. Tujuannya adalah untuk menarik kesimpulan yang jelas dan mudah dipahami, baik oleh peneliti sendiri maupun oleh orang lain.<sup>81</sup>

Penelitian ini menggunakan model analisis interaktif ciptaan Miles dan Huberman untuk menganalisis data. Model ini sangat cocok untuk penelitian kualitatif karena dapat mengelola data dari observasi, wawancara, dan didokumentasikan secara menyeluruh. Selama penelitian, proses analisis

<sup>80</sup> Ma'ruf Abdullah, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Yogyakarta: Aswaja Presindo, 2015), h. 255.

<sup>81</sup> Zuchri Abdussamad, *op. cit*, h. 159.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

data dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan yang terdiri dari tiga tahapan utama, yaitu.<sup>82</sup>

### 1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data adalah proses yang berfokus pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang berasal dari catatan tertulis di lapangan. Proses ini terus berlanjut terus selama penelitian berlangsung.<sup>83</sup> Reduksi data berarti mempertajam, memilih, memilah, memfokuskan, memotong, atau membuang data dalam prosesnya. Seluruh proses pengurangan data terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya kepatuhan berzakat hasil kebun kelapa sawit ke Unit Pengumpul Zakat di Desa Beringin Kecamatan Talang Muandau.

### 2. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data merupakan proses menyusun informasi agar dapat dianalisis dan dijadikan dasar untuk menarik kesimpulan serta mengambil keputusan. Untuk data kualitatif, penyajiannya biasanya berbentuk narasi teks, seperti catatan lapangan, matriks, grafik, atau dalam bentuk parafrase dari ucapan-ucapan.

Bentuk-bentuk ini menggabungkan informasi yang tersusun dalam bentuk yang padu sehingga memudahkan untuk melihat apa yang sedang terjadi, memastikan apakah kesimpulan tepat atau sebaliknya melakukan

<sup>82</sup> Miles, M. B., & Huberman, A. M. *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: UI Press 1992).

<sup>83</sup> Ahmad Rijal, *Analisis Data Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Jayah. 2018) h. 91.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

analisis kembali.<sup>84</sup> Penyebaran data dilakukan secara tepat dan sistematis agar lebih mudah dipahami untuk menarik kesimpulan yang berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya kepatuhan berzakat hasil kebun kelapa sawit ke Unit Pengumpul Zakat di Desa Beringin Kecamatan Talang Muandau.

### 3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (*Conclusion Drawing and Verification*)

Menarik kesimpulan dan verifikasi data adalah penentuan data akhir dari semua tahap proses analisis. Pada bagian akhir proses ini, hasil yang muncul adalah hasil mendalam dari data penelitian yang berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya kepatuhan berzakat hasil kebun kelapa sawit ke Unit Pengumpul Zakat di Desa Beringin Kecamatan Talang Muandau.

<sup>84</sup> *Ibid.*,

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Studi Kualitatif faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya kepatuhan masyarakat dalam berzakat hasil kebun kelapa sawit ke Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di Desa Beringin Kecamatan Talang Muandau, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya kepatuhan petani berzakat hasil kebun kelapa sawit ke Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di Desa Beringin Kecamatan Talang Muandau di antaranya yaitu: kurangnya pemahaman tentang zakat hasil kebun, minimnya sosialisasi dari lembaga zakat, sulitnya akses ke lokasi UPZ, pengaruh lingkungan sekitar, serta kurangnya kepercayaan terhadap transparansi pengelolaan zakat. Hasil wawancara menunjukkan bahwa masyarakat lebih memilih menyalurkan zakat secara langsung kepada tetangga karena dianggap lebih tepat sasaran dan mudah.
2. Dalam perspektif ekonomi syariah, rendahnya kepatuhan berzakat hasil kebun kelapa sawit menunjukkan belum optimalnya peran zakat sebagai alat distribusi keadilan sosial dan pemberdayaan umat. Zakat seharusnya dikelola secara kolektif melalui lembaga resmi agar manfaatnya lebih luas dan merata. Ketidakpatuhan ini mencerminkan lemahnya kesadaran

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akan fungsi sosial zakat, yang dalam Al-Qur'an diperintahkan keras akibatnya bagi yang mengabaikannya.

**B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan, penulis memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, yaitu:

1. Pemerintah desa dan UPZ perlu meningkatkan sosialisasi zakat dengan pendekatan keagamaan dan budaya lokal, seperti melalui pengajian, khutbah Jumat, dan forum warga. Tujuannya agar masyarakat lebih memahami kewajiban zakat dan merasa dekat secara emosional serta spiritual dengan praktik berzakat melalui lembaga resmi.
2. UPZ harus membangun kepercayaan masyarakat dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Ini dapat dilakukan melalui laporan keuangan terbuka, pelibatan masyarakat dalam distribusi zakat, serta pemberian bukti setor kepada muzakki, agar tercipta rasa percaya dan partisipasi aktif.
3. Penelitian selanjutnya disarankan mencakup wilayah yang lebih luas dan menggunakan pendekatan kuantitatif atau campuran untuk memperoleh data yang lebih representatif. Pendekatan ini akan membantu menganalisis faktor-faktor kepatuhan berzakat secara lebih objektif dan menjadi dasar kebijakan yang lebih efektif.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an

Kementerian Agama RI, "Qur'an Kemenag Online", Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Gedung Bayt Al-Qur'an dan Museum Istiqlal, 2022, Jakarta Timur.

### B. Buku

Abdullah, Ma'ruf. *Metode Penelitian Kuantitatif*, Yogyakarta: Aswaja Presindo, 2015.

Abdussamad, Zuchri. "Metode Penelitian Kualitatif", (Makassar: CV. Syakir Media Press, 2021).

Agung Putu & Anik Yuesti. *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Denpasar, 2017).

Al-Baghawi. *At-Tafsirul Munir li Ma'alimt Tanzil*, Juz 11.

Al-Baihaqi. *As-Sunan Al-Kubra*, Jilid IV. Beirut: Dar Al-Fikr. 1980.

Al-Qaradawi, Yusuf. *Fiqh az-Zakah*. Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1999.

Antonius, Bungaran Simanjuntak dan Soedjito Sosrodihardjo. *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: Buku Obor, 2014).

Azis Abdul dan Abdul Wahhab. *Fiqih Ibadah "Thaharah, shalat, zakat, puasa dan haji"* Jakarta: Bumi Aksara, Cet. Kelima, 2018.

Azwardi, *Metode Penelitian Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*, (Banda Aceh: Syiah Kuala University Press, 2018).

Az-Zabīdi, Murtadā, Muhammad. *Tâj Al-„Arūs min Jawâhir Al-Qâmûs* (Kuwait: Mathba'ah Hukumah Al-Kuwaitiyah, 1984), jilid 12.

Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Al-Islam wa Adillatulm*, juz 3, Maktabah Syamilah.

Chapra, M. U. *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Leicester: Islamic Foundation, 2000.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Depag, *Panduan Organisasi Pengelola Zakat*, Cet Ke- 1, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Depag RI, 2013).
- Emir, *Panduan Zakat Terlengkap*, Jakarta: Erlangga, 2016.
- Hasan, M. Ali. *Masail Fiqhiyah “Zakat, Pajak Asuransi dan Lembaga Keuangan”*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Hudaifah Ahmad, et.al., *Sinergi Pengelolaan Zakat Di Indonesia*, Surabaya: Scopindo media pustaka, 2020.
- Human, Ibnu. *Fath al-Qadir* (Beirut: Dar al-Fikr), Jilid 4.
- J. Nasution. *Analisis Pengaruh Kepatuhan Membayar Zakat Terhadap Keberkahan. At-Tawassuth*, 2 (2), 2017.
- Kamus Bahasa Indonesia, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Mufraini, M. Arief. *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Muhammad, *Aspek Hukum Dalam Muamalat*, (Depok: Graha Ilmu, Cet. 1, 2007).
- Muhammad Syafii, Antonio. Bank Syariah: *Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Nashrullah, Mochamad. et. al., *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jawa Timur: UMSIDA Press, 2023).
- Nata Abudin, *Islam dan Ilmu Pengetahuan* (Jakarta: Prenada Media, 2018).
- Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian “Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah”*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016).
- Qardawi, Yusuf. *Hukum Zakat*, Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, Cet. 10, 2016.
- Rijal, Ahmad. *Analisis Data Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Jayah. 2018).

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- S. Aprita, *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada: Media Group, 2021.
- Saleh, Rahman Abdul. Muhib Abdul, *Psikologi Suatu Pengantar*, (Prenada Media: Jakarta, 2014).
- Sugiyono. *Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2020.
- Suryadi, Bambang dan Bahrul Hayat. *Religiusitas: Konsep, Pengukuran, dan Implementasi di Indonesia*, Jakarta: Bibliosmia Karya Indonesia, 2021.

**C. Jurnal/ Skripsi**

- Anis, Muhammad. "Zakat Solusi Pemberdayaan Masyarakat", *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Volume 12., No. 1., (2020).

- Antika, Lesi. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Muzakki Tidak Membayar Zakat Pertanian (Studi Kasus Masyarakat Desa Penangguan Duren Kecamatan Tulung Selapan)* (Skripsi, UIN Raden Fatah Palembang, 2022).

- Basid Abdul dan Nur Faizin, "Reinterpretasi Ayat-Ayat Ahkam Tentang Zakat (Analisa Terhadap QS. Al-Baqarah Ayat 110, QS. At-Taubah Ayat 60 Dan QS. Al-An'am Ayat 141)", *AlYasini: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum dan Pendidikan*, 2021, Vol. 06 (01).

- Berlian Selvia dan Dian Pertiwi. "Pengaruh Tingkat Pengetahuan Dan Religiusitas Terhadap Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Zakat Hasil Pertanian Di Desa Terate", *I-Philanthropy: Research Journal On Zakat And Waqf*. Vol. 01, No. 01. 2021.

- Haki, U. Pengaruh Pengetahuan Zakat dan Citra Lembaga terhadap minat Muzakki dalam membayar Zakat Fitrah, *Syar Iqtishadi: Journal of Islamic Economics, Finance and Banking*, 4(1), 2020.

- Hamzah, Zulfadli and Izzatunnafsi Kurniawan, "Pengaruh Pengetahuan Zakat Dan Kepercayaan Kepada Baznas Kabupaten Kuantan Singgingi Terhadap Minat Muzakki Membayar Zakat", *Jurnal Tabarru*": *Islamic Banking and Finance*, 3.1 (2020).

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hanapi, MS. Agricultural Zakat Accounting in Malaysia University Sains Malaysia, *International Journal of Business and Social Science* Vol 5, No 5(1), 2020.
- Herawati, Erika. *Pengaruh Religiusitas Terhadap Minat Berzakat Di LAZ Al Azhar*, (Skripsi: UIN Syarif Hidayatullah Zakarta, 2022).
- Melis, et.al., Analisis Pemahaman dan Kepatuhan Petani dalam Membayar Zakat Pertanian di Desa Tebedak, Kabupaten Ogan Ilir, *I-Philanthropy: Jurnal Penelitian Manajemen Zakat dan Wakaf*, Vol. 3, Issue 1, Juni (2023).
- Muttaqin, Imamul. Hukum Pengeluarkan Zakat Sawit Dalam Tinjauan Fikih Dan Undang-Undang Pengelolaan Zakat, *Jurnal Islamic Circle*, Vol. 3, No. 1 Juni 2022.
- N., Huda, et.al., "The Analysis of Attitudes, Subjective Norms, and Behavioral Control on Muzakki's Intention to Pay Zakah." *International Journal of Business and Social Science*, 3(22), 2012.
- Pratama, Putra Aditya, *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Muzakki dalam Membayar Zakat di Baitul Mal Kota Banda Aceh* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2020).
- Ramadhan, Maqfirah *Analisis Faktor Keengganan Muzakki Membayar Zakat Melalui BAZNAS Kabupaten Pinrang* (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, 2024).
- Sabrina Dinda Nur, *Faktor-Faktor yang Memengaruhi Tingkat Kepatuhan Membayar Zakat di Lembaga Amil Zakat Nasional Yatim Mandiri* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022).
- Siswantoro, & Satrio, E. *Analisis Faktor Pendapatan, Kepercayaan, dan Religiusitas Dalam Mempengaruhi Minat Masyarakat Untuk Membayar Zakat Penghasilan Melalui Lembaga Amil Zakat*, Full Paper: Simposium Nasional Akuntansi XIX, Lampung, 2016.
- Tinni Laura Desi, et. al., Pelaksanaan Zakat Pemilik Perkebunan Kelapa Sawit Di Desa Srimulyo Kecamatan Tungkal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, MENAWAN: *Jurnal Riset Dan Publikasi Ilmu Ekonomi*, Vol. 2, No. 4 Juli 2024.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Yumanita & Ascarya, "Meningkatkan Pengumpulan Zakat melalui Kepercayaan dan Tata Kelola yang Baik." *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Moneter Islam*, 7(3), 2021.

Yustari, Rani. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Muzakki Tidak Membayar Zakat Pertanian di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS): Studi Kasus Masyarakat Kelurahan Ujan Mas Atas Kabupaten Kepahiang*. Skripsi: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, 2019.

#### **D. Peraturan Perundang-Undangan**

Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 1 Ayat (2).

Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Nomor 25 Tahun 2018 Tentang *"Pedoman Pengelolaan Unit Pengumpulan Zakat Badan Amil Zakat Nasional"*.

#### **E. Website**

Ainiah, A. *Mura'ah Muzakki Pada Zakat Pertanian Dan Hasil Kebun Dalam Pandangan Al-Qaradhwai*. Kodifikasi, 14(2), 2020, <https://doi.org/10.21154/KODIFIKASIA.V14I2.2272>.

*Fiqh Zakat: Nishab Zakat Emas dan Perak*, <https://muslim.or.id/59569-serial-fiqh-zakat-bag-8-nishab-zakat-emas-dan-perak.html>, diakses pada 14 Juni 2025.

Prokopim Pemerintah Kabupaten Bengkalis, *Pjs Bupati Bengkalis: 86,90 Persen Perkebunan Sawit Rakyat Harus Terdata Guna Memudahkan Pembuatan Kebijakan*, diakses pada 12 November 2024, <https://prokopim.bengkaliskab.go.id/web/detailberita/15607/bimtek-upz-se-kecamatan-pinggir-bupati-harap-pengurus-bergerak-lebih-masiv>.

Zulfikar Muhammad, "BAZNAS: Potensi Zakat di Indonesia Mencapai Rp327 Triliun", diakses pada 12 november 2024, <https://m.antaranews.com/berita/4202409/baznas-potensi-zakatdiIndonesiamencapairp327triliun#:~:text=%22Seperti%20yang%20kita%20ketahui%20bersama,dan%20Rp50%20triliun%20pada%202025>.



UIN SUSKA RIAU

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## LAMPIRAN

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



## Pedoman Wawancara

### A. Pengurus Zakat

1. Bagaimana Anda menilai tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar zakat hasil kebun kelapa sawit?
2. Apa saja kendala yang Anda hadapi dalam mengumpulkan zakat dari masyarakat?
3. Apakah UPZ rutin melakukan sosialisasi atau edukasi kepada masyarakat terkait zakat kebun?

### B. Tokoh Agama

1. Bagaimana pandangan Anda tentang kewajiban zakat hasil kebun kelapa sawit dalam Islam?
2. Sejauh mana pemahaman masyarakat terhadap kewajiban zakat pertanian atau perkebunan?
3. Apakah Anda pernah menyampaikan materi zakat ini dalam ceramah atau pengajian?

### C. Tokoh Masyarakat (Ketua RT/dusun)

1. Bagaimana pemahaman masyarakat terkait kewajiban zakat hasil kebun kelapa sawit?
2. Apakah masyarakat lebih memilih menyalurkan zakat secara langsung?
3. Apakah sosialisasi dari Lembaga zakat sudah berzalan baik?

### D. Petani Sawit yang belum berzakat ke Lembaga Resmi

1. Apakah Anda mengetahui bahwa hasil kebun kelapa sawit termasuk objek zakat?
2. Mengapa Anda belum menyalurkan zakat melalui UPZ?
3. Apa alasan utama Anda memilih menyalurkan zakat secara langsung?

### E. Petani Sawit yang belum berzakat ke Lembaga Resmi

1. apakah anda mengetahui kewajiban zakat dari hasil kebun kelapa sawit?
2. Sejak kapan Anda mulai menyalurkan zakat hasil kebun melalui UPZ?
3. Apa alasan Anda memilih lembaga zakat sebagai jalur penyaluran?

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DOKUMENTASI



Bersama Kepala Bagian Pengumpulan BAZNAS Kab. Bengkalis



Bersama Sekdes dan Staff Kantor Desa Beringin Kec. Talang Muandau

UIN SUSKA RIAU



Bersama Amil Zakat Sekaligus Tokoh Agama di Desa Beringin



Bersama Tokoh Masyarakat Desa Beringin (Ketua RT)

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Bersama Petani Kelapa Sawit Di Desa Beringin

**UIN SUSKA RIAU**



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **STUDI KUALITATIF FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI RENDAHNYA KEPATUHAN BERZAKAT HASIL KEBUN KELAPA SAWIT KE UNIT PENGUMPUL ZAKAT DI DESA BERINGIN KECAMATAN TALANG MUANDAU** yang ditulis oleh:

Nama : Anisyah Putri

NIM : 12120520943

Program Studi : Ekonomi Syariah

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 10 Juni 2025  
**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua

**Dr. Nurnasrina, M.Si**

Sekretaris

**Zilal Afwa Ajidin, SE., MA**

Penguji I

**Dr. Muhammad Albahi, SE., M.Si.Ak**

Penguji II

**Wali Saputra, SE.Ak, MA**

Mengetahui,  
Wakil Dekan I

**Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., M.A**  
NIP. 19711006 200212 1 003



UIN SUSKA RIAU

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**  
**FAKULTAS SYARIAH & HUKUM**

**كلية الشريعة و القانون**

**FACULTY OF SHARIAH AND LAW**

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM.15 TuahMadani - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp/Fax. 0761-562052  
 Web. [www.fasih.uin-suska.ac.id](http://www.fasih.uin-suska.ac.id) Email : [fasih@uin-suska.ac.id](mailto:fasih@uin-suska.ac.id)

**Nomor** Un.04/F.I/PP.01.1/12653/2024

Pekanbaru,05 Desember 2024

**Sifat** Penting

**Lamp.** Pembimbing Skripsi

**Hal** Kepada Yth.

1. Hairul Amri, M.Ag (Pemb. I Materi)
2. Musnawati, SE, M.Ak (Pemb. II Metodologi)

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ

Dengan Hormat,

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau menunjuk saudara sebagai Pembimbing Skripsi sebagai berikut :

Nama	ANISYAH PUTRI
NIM	12120520943
Jurusan	Ekonomi Syariah S1
Judul Skripsi	Pengaruh Pengetahuan Zakat dan Religiusitas Terhadap Kesadaran Berzakat Perkebunan Kelapa Sawit di Desa Beringin Kecamatan Talang Muandau Kabupaten Bengkalis
Lama Membimbing	Maksimal 6 bulan (5 Desember 2024 – 5 Juni 2025)
Ketentuan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembimbing diharuskan menerima surat penunjukan sebelum bimbingan dimulai.</li> <li>2. Bimbingan dilaksanakan minimal 5 kali sesuai jumlah kolom kartu kontrol bimbingan skripsi.</li> <li>3. Evaluasi akan dilakukan bila bimbingan tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.</li> </ol>


Demikian disampaikan atas kerjasama Saudara, terima kasih.



**Tembusan:**

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dilatih mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM**

**كلية الشريعة و القانون**

**FACULTY OF SHARIAH AND LAW**

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM.15 TuahMadani - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp/Fax. 0761-562052  
Web. [www.fasih.uin-suska.ac.id](http://www.fasih.uin-suska.ac.id) Email : [fasih@uin-suska.ac.id](mailto:fasih@uin-suska.ac.id)

Nomor Un.04/F.I/PP.00.9/2124/2025

Pekanbaru, 11 Februari 2025

Sifat Biasa

Lamp. 1 (Satu) Proposal

Hal Mohon Izin Riset

Kepada Yth.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
Provinsi Riau

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama	:	ANISYAH PUTRI
NIM	:	12120520943
Jurusan	:	Ekonomi Syariah S1
Semester	:	VIII (Delapan)
Lokasi	:	Desa Beringin Kecamatan Talang Muandau Kabupaten Bengkalis

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul : Pengaruh Pengetahuan Zakat dan Religiusitas Terhadap Kesadaran Berzakat Hasil Kebun Kelapa Sawit di Desa Beringin Kecamatan Talang Muandau Kabupaten Bengkalis

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



Tembusan :  
Rektor UIN Suska Riau

© Hak cipta milik UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
Dilarang mengutip paragraf  
a. pengutipan paragraf  
b. pengutipan halaman  
Hal. 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.



## **REKOMENDASI**

**Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/72541  
TENTANG**



1.04.02.01

## PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

1.04.02.01  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/2124/2025 Tanggal 11 Februari 2025, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


1. Nama : ANISYAH PUTRI  
2. NIM / KTP : 12120520943  
3. Program Studi : EKONOMI SYARIAH  
4. Jenjang : S1  
5. Alamat : PEKANBARU  
6. Judul Penelitian : PENGARUH PENGETAHUAN ZAKAT DAN RELIGIOSITAS TERHADAP KESADARAN BERZAKAT HASIL KEBUN KELAPA SAWIT DI DESA BERINGIN KECAMATAN TALANG MUANDAU KABUPATEN BENGKALIS  
7. Lokasi Penelitian : DESA BERINGIN KECAMATAN TALANG MUANDAU KABUPATEN BENGKALIS

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.  
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.  
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.


Dibuat di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 13 Februari 2025



## Tembusan :

**Disampaikan Kepada Yth :**

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru  
2. Bupati Bengkalis  
3. Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu di Bengkalis  
4. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru  
5. Yang Bersangkutan



# PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS

## KECAMATAN TALANG MUANDAU

### DESA BERINGIN

Jl. Lintas Desa Beringin No. Beringin Kode Pos 28784 Telepon:  
E-mail.pemdes@beringin\_bengkalis.desa.id website.http://beringin\_bengkalis.desa.id

Beringin, 14 April 2025

Nomor: 140/Pem-DB/IV/2025/22

Perihal: Surat Balasan Izin Riset

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau

Tempat

Sehubungan dengan surat nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/2124/2025 Tanggal 11 Februari 2025 tentang permohonan izin riset dari Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, maka Kami Pemerintah Desa Beringin Kecamatan Talang Muandau Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau dengan ini memberikan izin kepada :

Nama Mahasiswa : ANISYAH PUTRI

NIM : 12120520943

Program Studi : Ekonomi Syariah

Jenjang : S1

Untuk melakukan riset di Desa Beringin dengan judul : **Pengaruh Pengetahuan Zakat dan Religiusitas Terhadap Kesadaran Berzakat Hasil Kebun Kelapa Sawit di Desa Beringin Kecamatan Talang Muandau Kabupaten Bengkalis.**

Demikian surat ini kami sampaikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pj. KEPALA DESA BERINGIN

HERNAN

NIP. 19750624201001 1 015

Yth,  
di  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau  
Untuk melaksanakan pengembangan pendidikan, penelitian, pengabdian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

